

**TANGGUNG JAWAB JAMINAN PERORANGAN (*PERSONAL  
GUARANTEE*) DALAM HAL DEBITUR DINYATAKAN PAILIT  
(Studi Putusan Pengadilan Niaga No: 72/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST)**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai syarat untuk memenuhi gelar  
Sarjana Hukum*

**OLEH:**

**NADIA REINATHA**

**0910112115**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2013**

**No. Registrasi: 3920/PKII/IV/2013**

LEMBAR PENGESAHAN  
No. Reg. 3920/PKII/IV/2013

**TANGGUNG JAWAB JAMINAN PERORANGAN (*PERSONAL GUARANTEE*)  
DALAM HAL DEBITUR DINYATAKAN PAILIT**

(Studi Putusan Pengadilan Niaga No: 72/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST)

*Disusun Oleh:*

NADIA REINATHA  
0910112115

**Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis (PK II)**


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada tanggal 4 November 2013  
Yang bersangkutan dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji yang terdiri dari:

Dekan




Prof. Dr. H. YULIANDRI, S.H. M.H.  
NIP. 196207181988101001

Wakil Dekan I



Dr. H. Ferdi, S.H. M.H.  
NIP. 196807231993021001

Pembimbing I



Dr. H. BUSYRA AZHERI, S.H. M.H.  
NIP. 196911181994031002

Pembimbing II




ZULKIFLI, S.H.M.H.  
NIP. 196607191994021001

Penguji I



DASWIRMAN, S.H. M.H.  
NIP.196701211995121001

Penguji II



ULFANORA, S.H. M.H.  
NIP.196111161986032001



No. Alumni Universitas:	<b>NADIA REINATHA</b>	No. Alumni Fakultas:
(a) Tempat/Tgl.Lahir: Jakarta/29 April 1991	(f) Tanggal Lulus: 04 November 2013	
(b) Nama Orang Tua: Syafruddin R. dan Meinar	(g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan	
(c) Fakultas: Hukum	(h) IPK: 3.23	
(d) PK: Hukum Perdata Bisnis (PK II)	(i) Lama Studi: 4 tahun 3 bulan	
(e) No BP: 0910112115	(j) Alamat: Jl. Tekukur No.15 Rt.009 Rw.02 Bukitduri Puteran, Tebet, Jakarta Selatan	

**TANGGUNG JAWAB JAMINAN PERORANGAN (*PERSONAL GUARANTEE*) DALAM HAL DEBITUR DINYATAKAN PAILIT (Studi Putusan Pengadilan Niaga No: 72/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST)**

(Nadia Reinatha, 0910112115, 56 halaman, Fakultas Hukum Unand, 2013)

**ABSTRAK**

Dalam hal utang piutang terkadang kreditor akan meminta jaminan kepada debitur. Dalam prakteknya seringkali ditemukan kreditor selain meminta jaminan kebendaan kepada debitur juga meminta jaminan tambahan berupa jaminan non kebendaan atau *personal guarantee*. Utang piutang antara kreditor dan debitur tidak selalu berjalan mulus seperti yang diperjanjikan. Penyelesaian masalah utang piutang dapat ditempuh dengan melalui proses kepailitan seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada beberapa kasus, kedudukan *personal guarantee* yang pada awalnya hanya menjadi pihak ketiga yang akan menjamin dan menanggung pelunasan utang-utang debitur yang lalai dalam melunasi utang-utangnya, kedudukannya dapat berubah menjadi seperti debitur utama yang dapat dituntut pertanggungjawabannya oleh kreditor secara langsung. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu, Pertama, bagaimana kedudukan hukum *personal guarantee* dalam hal debitur dinyatakan pailit. Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pihak *personal guarantee* yang dinyatakan pailit terhadap utang debitur. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu mengkaji teori-teori yang relevan untuk dipakai serta melihat secara langsung penerapan hukum yang akan diambil. Adapun hasil penelitian penulis bahwa kedudukan hukum penjamin atau *personal guarantee* apabila debitur utama dinyatakan pailit maka penjamin wajib memberikan pertanggung jawabannya kepada kreditor apabila debitur utama tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi dari perjanjian jaminan yang telah disepakati oleh kreditor dan penjamin. Adapun pertanggungjawaban *personal guarantee* yaitu kedudukan hukum *personal guarantee* dalam hal debitur pailit yang mengikatkan diri secara tanggung-menanggung untuk memenuhi perikatan si berutang manakala debitur utama sendiri yang tidak memenuhinya. Dalam hal ini *personal guarantee* dapat diindikasikan dengan perjanjian pokok sehingga proses pertanggung jawabannya yang dilalui akan sama halnya dengan proses kepailitan debitur utama.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 04 November 2013. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan	1.	2.
Nama terang	Daswirman, S.H., M.H.	Ulfanora, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata: Syahril Razak, S.H., M.H.

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ilmiah ini dengan baik. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran kebenaran dan memberikan suri teladan bagi kita semua dan semoga kita mendapat syafa'atnya di akhirat nanti.

Penulisan ilmiah yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB JAMINAN PERORANGAN (*PERSONAL GUARANTEE*) DALAM HAL DEBITUR DINYATAKAN PAILIT (Studi Putusan Pengadilan Niaga No: 72/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST).”** Karya tulis ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian akhir dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas. Penulis menyadari bahwa penulisan ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi, bahasa, maupun penyajian karena masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis.

Rasa syukur dan terima kasih atas segala dukungan moril dan materil yang diberikan oleh keluarga tercinta, Ayahanda H. Syafruddin Roswan, SH,MKn dan Ibunda Hj. Meinar, yang tak pernah henti-hentinya memberikan dorongan dan semangat, Kakak penulis yaitu Elsa Martinelly, SH,MKn beserta keluarga, Abang-abang penulis yaitu Irzal Asnedi, AMd beserta keluarga dan Rinaldi Ferdian, ST beserta keluarga dan semua keluarga besar penulis yaitu Nenek Ana, Tante Hafisah, Tante Adrisah, Om Rose Rizal, Abang Hendriq Perdana, Kakak

Vesa Amelia, dan Diah Triyama yang tak pernah henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi kepada penulis khususnya dalam penulisan skripsi ini. Kepada Bapak Dr. H. Busyra Azheri, SH,MH selaku Pembimbing I dan Bapak Zulkifli, SH,MH selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan dan pengarahan yang bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan kepada:

1. Bapak DR. Werry Dartta Taifur selaku Rektor Universitas Andalas
2. Bapak Prof. DR. Yuliandri, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak DR. H. Ferdi, SH, MH, LLM selaku Wakil Dekan I, Bapak Frenadin Adegustara, SH,MS selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Kurniawarman, SH,M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Syahrial Razak, SH,MH dan Ibu Misnar Syam SH,MH selaku Ketua Bagian dan Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas..
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah mendidik dan membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta seluruh Staf Biro dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

6. Ibu Lina,SH selaku Koordinator Panitia Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data-data dalam menyelesaikan penulisan ilmiah ini.
7. Bapak Yuhelson, SH,MH,MKn selaku Lawyer dan Kurator yang telah membantu penulis dalam memberikan saran-saran dan mengumpulkan data-data dalam menyelesaikan penulisan ilmiah ini.
8. Bapak Ezrin,SH selaku Kurator dan Pengurus yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data-data dalam menyelesaikan penulisan ilmiah ini.
9. Sahabat – sahabat terbaik penulis Dita (Apuk), Dina (Meong), Disya, Delly, Fitria (Iyha), Ayu, Tika, Ina yang tak pernah henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi dalam segala hal yang penulis lakukan terutama dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman Lokal 2 angkatan 2009 yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama pengerjaan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman Angkatan 2009 FHUA yang telah menghiasi hari-hari penulis di kampus yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu.
12. Abang-abang, Kakak-kakak, Teman-teman dan Adik-adik Studio Merah khususnya divisi operet serta terkhusus untuk teman-teman operet 2009 yang selalu membuat ceria hari-hari penulis.
13. Seluruh teman-teman KKN Kajai 2012, Kabupaten Pasaman Barat khususnya untuk Kak Putri, Kak Nabilah, Ethink, Icha, Ira, Benny, Ipul, dan Hasbi, untuk semangat dan motivasi yang telah diberikan selama ini.

14. Seluruh teman-teman penghuni kost Annessa Putri, yaitu Kak Anggun, Iyha, Cinda, Ayu, Filda, Dian, Iwid, Dinda, dll yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam pengerjaan skripsi.
15. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penulisan ilmiah ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, Oktober 2013

Penulis

**Nadia Reinatha**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan	
A. Pengertian Kepailitan dan Syarat-Syarat Kepailitan.....	17
B. Pengaturan Hukum Kepailitan.....	23
C. Asas dan Prinsip Kepailitan.....	23
D. Akibat Hukum Kepailitan.....	25
E. Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit.....	27
F. <i>Actio Pauliana</i> .....	29
2. Tinjauan Umum Tentang Hak Jaminan	
A. Pengertian Jaminan dan Penjamin.....	31
B. Bentuk-Bentuk Jaminan.....	34



C. Pengertian Hak Jaminan Perorangan dan Kedudukannya.....36

D. Kedudukan Hak Jaminan Perorangan dalam Kepailitan.....38

### BAB III PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum *Personal Guarantee* Dalam Hal Debitor Dinyatakan Pailit.....39

B. Pertanggung Jawaban Pihak *Personal Guarantee* yang Dinyatakan Pailit Terhadap Utang Debitor.....46

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....53

B. Saran.....56

### DAFTAR PUSTAKA

### DAFTAR LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan, baik orang perorangan (*natural person*) maupun suatu badan hukum (*legal entity*) adakalanya tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai keperluan atau kegiatannya. Untuk dapat mencukupi kekurangan uang tersebut, orang atau perusahaan antara lain dapat melakukannya dengan meminjam uang yang dibutuhkan itu dari pihak lain. Dalam kehidupan memang tersedia sumber-sumber dana bagi seseorang atau suatu badan hukum yang ingin memperoleh pinjaman (*borrowing*, atau *loan*, atau *credit*). Dari sumber-sumber dana itulah kekurangan dana tersebut dapat diperoleh. Apabila seseorang atau badan hukum memperoleh pinjaman dari pihak lain (orang lain atau badan hukum lain), pihak yang memperoleh pinjaman itu disebut debitor sedangkan pihak yang memberikan pinjaman itu disebut kreditor.<sup>1</sup>

Pada dasarnya, pemberian kredit oleh kreditor kepada debitor dilakukan karena percaya bahwa debitor itu akan mengembalikan pinjamannya itu pada waktunya. Dengan demikian, faktor pertama yang menjadi pertimbangan bagi kreditor adalah kemauan (*willingness*) dari debitor untuk mengembalikan utangnya itu. Tanpa adanya kepercayaan (*trust*) dari

---

<sup>1</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010), hlm. 2

kreditor kepada debitor tersebut, niscayalah kreditor tidak akan memberikan kredit atau pinjaman tersebut. Oleh karena itulah, mengapa pinjaman dari seorang kreditor kepada seorang debitor disebut kredit (*credit*) yang berasal dari kata *credere* yang berarti kepercayaan atau *trust*.<sup>2</sup>

Untuk memantapkan keyakinan kreditor bahwa debitor akan secara nyata mengembalikan pinjamannya setelah jangka waktu pinjaman berakhir, dalam hukum terdapat beberapa asas. Asas tersebut menyangkut jaminan.

Terdapat dua asas yang penting. Asas pertama menentukan, apabila debitor ternyata pada waktunya tidak melunasi utangnya kepada kreditor karena suatu alasan tertentu, maka harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi agunan atau jaminan utangnya yang dapat dijual untuk menjadi sumber pelunasan utang itu.

Asas ini di dalam KUHPerdara dituangkan dalam Pasal 1131 yang bunyinya sebagai berikut:<sup>3</sup> “Segala harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan debitor.”

Pasal 1131 KUHPerdara tersebut menentukan, harta kekayaan debitor bukan hanya untuk menjamin kewajiban melunasi utang kepada kreditor yang diperoleh dari perjanjian utang-piutang di antara mereka, tetapi untuk menjamin semua kewajiban yang timbul dari perikatan debitor. Sebagaimana

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>3</sup> *Ibid*

menurut ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara, suatu perikatan (antara debitor dan kreditor) timbul atau lahir karena adanya perjanjian di antara debitor dan kreditor maupun timbul atau lahir karena ketentuan undang-undang. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, wujud perikatan adalah “untuk memberikan sesuatu”, “untuk berbuat sesuatu”, atau “untuk tidak berbuat sesuatu”. Dalam istilah hukum, perikatan dalam wujudnya yang demikian itu disebut pula dengan istilah prestasi. Pihak yang tidak melaksanakan prestasinya disebut telah melakukan “wanprestasi”. Apabila perikatan itu timbul karena perjanjian yang dibuat di antara debitor dan kreditor, maka pihak yang tidak melaksanakan prestasinya disebut sebagai telah melakukan “cidera janji” atau “ingkar janji”, atau dalam bahasa inggris disebut “*in default*”.<sup>4</sup>

Dengan kata lain, Pasal 1131 KUHPerdara tersebut tidak hanya menentukan, harta kekayaan seorang debitor demi hukum menjadi agunan bagi kewajiban membayar utangnya kepada kreditornya (berdasarkan perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam uang), tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul dari perikatan-perikatan lain, yang timbul karena undang-undang maupun perjanjian selain perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam uang. Di dalam kehidupan sehari-hari, seseorang atau suatu badan hukum dapat terikat bukan dengan satu kreditor saja, tetapi pada waktu yang bersamaan dapat pula terikat kepada beberapa kreditor. Oleh karena Pasal 1131 KUHPerdara menentukan, semua harta kekayaan (aset) debitor menjadi agunan bagi pelaksanaan kewajibannya

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 4

bukan kepada kreditor tertentu saja tetapi juga semua kreditor lainnya, maka perlu ada aturan main tentang cara membagi aset debitor itu kepada para kreditornya apabila aset itu dijual karena tidak dapat membayar utang-utangnya. Aturan main itu ditentukan oleh Pasal 1132 KUHPerdara. Ini merupakan asas kedua yang menyangkut jaminan. Bunyi Pasal 1132 KUHPerdara adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

“harta kekayaan debitor menjadi agunan bersama-sama bagi semua kreditornya, hasil penjualan harta kekayaan itu dibagi-bagi menurut keimbangan, yaitu menurut perbandingan besar-kecilnya tagihan masing-masing kreditor, kecuali apabila di antara para kreditor itu terdapat alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor lainnya.”

Pada umumnya, yang terjadi di dalam dunia bisnis, utang piutang antara kreditor dan debitor tidak selalu berjalan mulus seperti yang diperjanjikan. Pihak debitor yang semestinya memenuhi kewajiban membayar utang atau prestasinya, karena sesuatu hal tidak dapat menunaikan kewajiban atau prestasi yang semestinya diterima oleh kreditor dari debitor, sehingga sering kali terjadi konflik antara debitor dan kreditor terkait dengan prestasi dimaksud.

Untuk menyelesaikan permasalahan demikian, mestinya mereka dapat merundingkan solusi penyelesaian masalah antara lain merundingkan permintaan penundaan pembayaran, penghapusan utang baik sebagian atau seluruhnya. Mereka dapat pula menjual sebagian aset atau bahkan usahanya, mengubah pinjaman menjadi penyertaan saham dan lain sebagainya. Para

---

<sup>5</sup> *Ibid*

kreditor dapat pula menggugat berdasarkan KUHPerdara mengenai wanprestasi atau ingkar janji, bila debitor memiliki harta yang cukup untuk membayar utang-utangnya. Selain kemungkinan diatas, bila debitor tidak mempunyai keuangan, harta atau aset yang cukup, maka sebagai jalan terakhir barulah para kreditor menempuh pemecahan penyelesaian melalui peraturan kepailitan yang berlaku. Undang-Undang Kepailitan yang berlaku saat ini, adalah Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam undang-undang tersebut diatur tentang tata cara mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga di daerah hukumnya.

Penyelesaian masalah utang piutang melalui proses kepailitan sebenarnya cukup rumit, namun dengan telah diundangkannya Undang-Undang No 37 Tahun 2004, maka penyelesaian masalah utang piutang melalui lembaga kepailitan di Pengadilan Niaga menjadi hal yang telah banyak ditempuh oleh para pihak yang persoalan utang piutangnya bermasalah. Hal ini antara lain disebabkan karena di dalam undang-undang tersebut telah memberikan perlindungan hukum yang seimbang dan adil kepada kreditor, debitor dan masyarakat.

Menurut Syamsudin M. Sinaga, dalam bukunya Hukum Kepailitan Indonesia, maksud dan tujuan kepailitan, untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang atau adil kepada kreditor, debitor dan masyarakat yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah utang piutang antara debitor dan kreditor secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sehingga dapat menunjang

pembangunan perekonomian nasional. Secara lebih rinci, tujuan hukum kepailitan Indonesia menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2004:<sup>6</sup>

1. Menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih utangnya dari debitor.
2. Menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
3. Menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor.
4. Menjamin adanya pertumbuhan perusahaan dalam rangka pengembangan perekonomian nasional.
5. Memberikan kesempatan kepada kreditor dan debitor bernegosiasi untuk merestrukturisasi utang piutang mereka secara damai dan adil.
6. Memberikan solusi yuridis kepada debitor dan kreditor atas masalah utang piutang mereka secara lebih mudah, murah dan cepat.
7. Memulihkan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat serta investor asing untuk mengembangkan ekonomi nasional.

---

<sup>6</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 85

Sebelum adanya Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak ada regulasi yang menjelaskan pengertian kepailitan dan utang. Oleh karenanya, para sarjana dan praktisi hukum bisnis, membuat definisi kepailitan dan utang yang digunakan sebagai acuan dalam praktek.<sup>7</sup>

Untuk menghindari perbedaan pemahaman tentang definisi kepailitan dan utang, yang digunakan sebagai acuan dan praktek, para penyusun UU tersebut telah memasukkan istilah-istilah kepailitan dan utang yang dituangkan dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004, yaitu antara lain:

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 3



4. Debitor Pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.
5. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan undang-undang ini.
6. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.
7. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.
8. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Dalam praktek pinjam meminjam seringkali ditemukan kreditor sebagai yang berpiutang selain meminta jaminan kebendaan kepada si berutang atau debitor juga meminta jaminan tambahan berupa jaminan non kebendaan atau *immaterial*, atau *personal guarantee* atau *borgtocht*.

Dalam perkembangannya sebuah perusahaan atau badan hukum memberikan garansi kepada kreditor berupa *corporate guarantee* dan ataupun *personal guarantee*. Jaminan *immaterial* terdiri dari *corporate guarantee* (jaminan perusahaan) atau *personal guarantee* (jaminan perorangan) sebagai penanggung untuk menjamin kepada kreditor dalam pelunasan utang debitor. Berkaitan dengan pemberian garansi yang biasanya diminta perbankan dalam pemberian kredit bank, dengan adanya UU Kepailitan, seorang penjamin atau penanggung yang memberikan *personal guarantee* seringkali mengalami hal yang kurang menyenangkan sebagai akibat pihak kreditor meminta penetapan pengadilan untuk memailitkan *personal guarantee* atau *borgtocht*.

Dalam KUHPerdara, penjamin atau penanggung diatur dalam Pasal 1831-1850. Dari ketentuan-ketentuan di dalam KUHPerdara tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang penjamin atau penanggung adalah juga seorang debitor. Mengenai penanggungan dijelaskan dalam Pasal 1820 KUHPerdara yang menyatakan bahwa penanggungan ialah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditor, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor, bila debitor itu tidak memenuhi perikatannya.

Dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit pada kasus kepailitan, jaminan perorangan cukup berperan sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dalam pelunasan utang-utang debitor kepada kreditor. Pada beberapa kasus, kedudukan *personal guarantee* yang pada awalnya hanya menjadi pihak ketiga yang akan menjamin dan menanggung pelunasan utang-utang debitor yang lalai dalam melunasi utang-utangnya, kedudukannya dapat

berubah menjadi seperti debitor utama yang dapat dituntut pertanggungjawabannya oleh kreditor secara langsung tanpa harus terlebih dahulu menyita harta dari debitor utama yang pailit.

Kasus kepailitan dari penjamin ini dapat dilihat dalam perkara gugatan pailit antara PT. Bank NISP, Tbk sebagai pemohon pailit melawan Liem Iwan Yuwana yang bertindak sebagai penjamin yang dalam perkara ini posisinya sebagai termohon pailit, yang akan menjamin pelunasan utang PT. Metalindo Perwita apabila PT. Metalindo Perwita tidak dapat melunasi utangnya seperti yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Niaga No: 72/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. Dalam kasus ini PT. Bank NISP, Tbk sebagai pemohon membuat Akta Jaminan (*Borgtocht*) Perorangan dengan Liem Iwan Yuwana sebagai termohon, sebagaimana tercantum dalam Akta Jaminan (*Borgtocht*) Perorangan No 74, tertanggal 20 Juni 2006, dan Akta Perubahan dan Penegasan Kembali Jaminan (*borgtocht*) Perorangan No.56 tertanggal 16 April 2007.

Tujuan akta *borgtocht* tersebut ditandatangani oleh Termohon pailit tersebut adalah untuk menjamin terlaksananya pembayaran utang PT. Metalindo kepada Pemohon Pailit, sehubungan dengan fasilitas kredit yang diterima oleh PT. Metalindo dari Pemohon Pailit. Kedudukan Termohon Pailit selaku penjamin pribadi (*borgtocht*) tersebut maka termohon pailit menjamin dan karena itu berjanji dan mengikatkan diri, untuk dan atas permintaan pertama dari pemohon pailit dan tanpa syarat apapun menggantikan kedudukan PT. Metalindo sebagai debitor dan/atau membayar

dengan seketika dan sekaligus kepada pemohon pailit untuk semua utang dan/atau kewajiban yang harus dibayar oleh PT.Metalindo kepada pemohon pailit, baik utang pokok, bunga, biaya-biaya dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar berdasarkan perjanjian kredit.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, kemudian mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Tanggung Jawab Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Dalam Hal Debitur Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga No: 72/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dalam lingkup permasalahan ini penulis perlu membatasinya agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sarasannya. Adapun batasan masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum *personal guarantee* dalam hal debitur dinyatakan pailit?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pihak *personal guarantee* yang dinyatakan pailit terhadap utang debitur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum *personal guarantee* dalam hal debitor dinyatakan pailit.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pihak *personal guarantee* yang dinyatakan pailit terhadap utang debitor.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
  - a. Merupakan sumbangan pemikiran untuk pengembangan hukum, khususnya tentang penyelesaian masalah kepailitan;
  - b. Merupakan bahan untuk penelitian lanjutan, baik sebagai bahan penelitian dasar maupun bahan perbandingan bagi penelitian yang lebih luas.
2. Secara Praktis
  - a. Merupakan sumbangan bagi penegak hukum, terutama dalam penyelesaian perkara kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta;
  - b. Memperkaya dan menambah wawasan penulis sebagai sarana untuk menerapkan ilmu hukum yang diperoleh selama kuliah;
  - c. Menambah wawasan dalam melakukan penelitian.

#### **E. Metode Penelitian**

1. Metode Pendekatan

Untuk mendapatkan data yang diinginkan dan mencapai hasil yang baik, peneliti menggunakan metode pendekatan masalah secara *yuridis normatif* yaitu mengkaji teori-teori yang relevan untuk dipakai serta melihat secara langsung penerapan hukum yang akan diambil.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang pelaksanaan tanggung jawab dari jaminan perorangan dalam proses kepailitan.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder dan data primer.

### a. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen. Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dan para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>8</sup> Yang termasuk data sekunder diantaranya :

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari Perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan seperti :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

---

<sup>8</sup>Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 1997, hlm. 55.

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan penelitian yang berasal dari literatur, makalah dan/atau jurnal hukum, teori-teori ataupun pendapat dari para ahli hukum.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus bahasa Indonesia dan kamus terminology hukum.

Data Tersier ini diperoleh dari :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

2. Perpustakaan Daerah Kota Padang.

3. Perpustakaan Daerah Jakarta Selatan

4. Beberapa literatur dan bahan kuliah yang penulis miliki.

5. Situs/Website Hukum

b. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti memperoleh data dengan langsung melihat prakteknya di lapangan dengan mengadakan wawancara secara terstruktur, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu, selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara.

#### 4. Metode Pengumpul Data

##### a. Studi Dokumen

Dalam hal ini penulis memperoleh data dari peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis dapatkan di lapangan seperti putusan No 72/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST

##### b. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh data yang dilakukan melalui tanya jawab terhadap pihak-pihak yang mengetahui tentang tanggung jawab dari jaminan perorangan dalam hal debitur dinyatakan pailit, yaitu wawancara dengan Bapak Yuhelson, SH., MH selaku Kuasa Hukum Kreditor.

#### 5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

##### a. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh di lapangan diolah dengan cara: *editing* yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.

##### b. Analisis Data

Setelah data disajikan, kemudian dilakukan analisis kualitatif yaitu analisis yang bukan berbentuk angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori para ahli dan logika untuk memperoleh kesimpulan yang relevan.



## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah melakukan, mengkaji, dan membahas penelitian ini maka penulis membagi sistematika penulisan ini kedalam empat bab sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan tentang tinjauan mengenai kerangka teoritis dan konseptual tentang tinjauan umum kepailitan, serta tentang tinjauan umum hak jaminan.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Merupakan bagian dari pembahasan tentang kedudukan hukum *personal guarantee* dalam hal debitor dinyatakan pailit serta membahas tentang pertanggung jawaban pihak *personal guarantee* yang dinyatakan pailit terhadap utang debitor.

### **BAB IV : PENUTUP**

Merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang bermanfaat dari keseluruhan hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN KEPUSTAKAAN

#### I. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

##### A. Pengertian Kepailitan dan Syarat-Syarat Kepailitan

Istilah "Pailit" berasal dari kata Belanda "*Failliet*". Kata *Failliet* berasal dari kata Perancis "*Failite*" yang artinya mogok atau berhenti membayar. Orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut "*Le Failli*". Kata kerja *Faillir* yang berarti gagal. Dalam bahasa Inggris kita mengenal kata "*To Fail*" yang artinya juga gagal. Di Negara yang menggunakan bahasa Inggris untuk pengertian Pailit menggunakan istilah *Bankrup* dan untuk Kepailitan menggunakan istilah *Bankruptcy*. Dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah Pailit dan Kepailitan.<sup>9</sup>

Pailit dapat diartikan sebagai suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan tertib, agar semua kreditor mendapat pembayaran menurut imbalan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan.<sup>10</sup>

Menurut Poerwadarminta, "pailit" artinya "bankrut"; dan "bankrut" artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan

---

<sup>9</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2003), Hlm.344

<sup>10</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 133

sebagainya). Menurut John M. Echols dan Hassan Shadily, *bankrupt* artinya bankrut, pailit dan *bankruptcy* artinya kebangkrutan, kepailitan.

Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit atau bangkrut, antara lain, seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan *bankrupt* dan yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 1 Butir 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diberikan definisi “Kepailitan”, yaitu sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan kepailitan menurut M. Hadi Shubhan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar

---

<sup>11</sup>Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 7

seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional dan sesuai dengan struktur kreditor.<sup>12</sup>

Persyaratan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yang berbunyi “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Dari peraturan mengenai persyaratan pengajuan permohonan pailit yang ada di dalam UU Kepailitan tersebut, maka dapat diuraikan persyaratannya sebagai berikut:

1. Syarat adanya dua kreditor atau lebih

Untuk dapat dinyatakan pailit, debitor harus memiliki sekurang-kurangnya 2 kreditor. Setiap kreditor memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitor. Jika debitor hanya mempunyai satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor. Dengan demikian, debitor tidak dapat dituntut pailit, jika debitor hanya mempunyai satu kreditor.

Secara umum, ada 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal dalam KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 1

<sup>13</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 5

a. Kreditor konkuren

Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak *pari passu* dan *pro rata*, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut.

b. Kreditor preferen (yang diistimewakan)

Kreditor preferen yaitu kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata karena ada sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu.

c. Kreditor separatis

Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUHPerdara disebut dengan nama gadai dan hipotek.

2. Syarat harus adanya utang

Definisi mengenai utang tidak dijelaskan dalam UU No 4 Tahun 1998, oleh karena itu dalam perkembangannya, pengertian mengenai utang menimbulkan banyak penafsiran yang beraneka ragam baik pengertian secara sempit maupun secara luas.

Menurut Kartini dan Gunawan Widjaja, utang adalah perikatan, yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitor dan bila tidak dipenuhi, kreditor berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitor.

Pada dasarnya UU Kepailitan tidak hanya membatasi utang sebagai suatu bentuk utang yang bersumber dari perjanjian pinjam meminjam uang saja.<sup>14</sup>

### 3. Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Menurut Jono, S.H, syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna (adanya *schuld* dan *haftung*). Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah (adanya *schuld* tanpa *haftung*) tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit. Jadi, meskipun debitor mempunyai kewajiban untuk melunasi utang itu, kreditor tidak mempunyai alas hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut.<sup>15</sup>

### 4. Syarat Pemohon Pailit

Sesuai dengan pasal 2 UU Kepailitan, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut:

#### a. Debitor sendiri

Jika debitor masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya.

---

<sup>14</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm.11.

<sup>15</sup> Jono, *Op.Cit.*, hlm. 11

b. Seorang kreditor atau lebih

Kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah kreditor konkuren, preferen dan separatis.

c. Kejaksaan

Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan demi kepentingan umum, yaitu kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

d. Bank Indonesia

Bank Indonesia dapat mengajukan permohonan pailit, apabila pihak yang ingin dipailitkan adalah bank. Bank Indonesia mengajukan permohonan pailit dengan berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.

e. Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam

Bapepam dapat mengajukan permohonan pailit, apabila perusahaan yang ingin dipailitkan adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

f. Menteri Keuangan

Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan pailit apabila pihak yang ingin dipailitkan adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, dengan maksud untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap usaha-usaha tersebut.

## B. Pengaturan Hukum Kepailitan

Peraturan kepailitan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, yaitu S. 1905-217 *juncto* S. 1906-348, dalam praktek peraturan tersebut hampir-hampir tidak dipakai. Sangat sedikit kasus-kasus yang ada saat itu yang mencoba memakai peraturan tersebut. Dan, walaupun peraturan tersebut diterapkan, hanya terhadap kasus-kasus kecil.<sup>16</sup>

Namun, dengan keluarnya Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yang memperbaharui peraturan kepailitan yang lama, maka serta merta dunia hukum diramaikan oleh diskusi dan kasus-kasus kepaillitan di pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga. Salah satu keunggulan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 ini adalah prosedurnya yang serba cepat. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tersebut kemudian diperbaiki dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).<sup>17</sup>

## C. Asas dan Prinsip Kepailitan<sup>18</sup>

Asas hukum yang umumnya berlaku dalam hukum perdata dan hukum acara perdata, juga menjadi asas hukum yang berlaku dalam hukum kepailitan Indonesia, kendatipun tidak disebutkan secara tegas. Asas hukum kepailitan yang diatur dalam hukum perdata merupakan

---

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm.1.

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Syamsudin M.Sinaga, *Op.Cit*, hlm. 41-44



asas umum Hukum Kepailitan Indonesia, sedangkan asas khususnya adalah sebagaimana diatur dalam UU No 37 Tahun 2004.

#### 1. Asas umum

Asas umum hukum kepailitan Indonesia diatur dalam Pasal 1131 KUHPdt yang disebut dengan prinsip kesamaan kedudukan kreditor (*paritas creditorium* dan pasal 1132 KUHPdt yang disebut dengan prinsip *pari passu prorata parte*, yaitu semua kreditor mempunyai hak yang sama atas harta debitor, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

##### a). Prinsip *Paritas Creditorium*

Prinsip ini diatur dalam Pasal 1131 KUHPdt:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.”

##### b). Prinsip *Pari Passu Prorate Parte*

Prinsip ini diatur dalam Pasal 1132 KUHPdt:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

## 2. Asas Khusus

Selain asas umum yang diatur dalam KUHPdt, Hukum Kepailitan Indonesia juga mempunyai asas khusus sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum UU Nomor 37 tahun 2004. Asas-asas tersebut antara lain:

- a) Asas keseimbangan
- b) Asas kelangsungan usaha
- c) Asas keadilan
- d) Asas integrasi

### D. Akibat Hukum Kepailitan

Bahwa dengan terjadinya kepailitan debitor, maka menimbulkan banyaknya akibat yuridis yang diberlakukan kepadanya oleh undang-undang. Akibat-akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitor dengan dua mode pembekalan, yaitu:<sup>19</sup>

#### 1. Berlaku demi hukum

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal ini, pengadilan niaga, hakim pengawas, kurator, kreditor, dan siapa pun yang terlibat dalam proses

---

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm 61-62

kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut.

## 2. Berlaku secara *rule of reason*

Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *rule of reason*. Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut, misalnya kurator, pengadilan niaga, hakim pengawas, dan lain-lain.

Oleh karena itu, berlakunya suatu akibat hukum tidaklah sama. Ada yang dimintakan kepada pihak tertentu dan perlu persetujuan dari institusi tertentu, tetapi ada juga yang berlaku karena hukum, begitu putusan pailit dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.

Dalam Pasal 21 Undang-undang Kepailitan disebutkan, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dengan demikian, bahwa kepailitan berkaitan dengan harta benda debitor. Oleh karena itu dengan dinyatakan pailit, maka<sup>20</sup>:

### 1. Debitor,

- a. Kehilangan hak menguasai dan mengurus harta kekayaannya.

---

<sup>20</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2006), hlm 30

- b. Perikatan yang muncul setelah pernyataan pailit tidak dapat dibebankan ke budel pailit.
  - c. Tujuan terhadap harta pailit diajukan ke dan atau oleh kurator.
  - d. Penyitaan menjadi hapus.
  - e. Bila debitor ditahan harus dilepas.
2. Terhadap Pemegang Hak Tertentu,
- a. Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan lainnya dapat mengeksekusi seolah-olah tidak ada kepailitan.
  - b. Pelaksanaan hak tersebut harus dilaporkan ke kurator.

#### E. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

Pemberesan harta pailit dilakukan setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. Pemberesan dilakukan oleh kurator selaku eksekutor atas putusan pailit. Kurator dapat meminta bantuan aparat keamanan bila dipandang perlu dalam rangka membereskan harta pailit. Setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi, kurator wajib dengan segera melakukan pemberesan. Tugas membereskan adalah pekerjaan yang pada pokoknya bersifat yuridis. Tugas membereskan antara lain adalah menjual harta pailit dan hasil penjualan itu dibagikan kepada kreditor secara *prorate* atau *proporsional*. Hakim pengawas setiap saat bila dipandang perlu, dapat memerintahkan kurator untuk membagikan hasil penjualan budel pailit kepada kreditor yang telah dicocokkan piutangnya.

Penjualan harta pailit dapat dilakukan secara lelang maupun di bawah tangan. Penjualan di bawah tangan wajib dengan izin Hakim Pengawas. Izin yang diberikan oleh Hakim Pengawas kepada Kurator merupakan wujud dari tugasnya sebagai pengawas. Oleh karena itu, Hakim Pengawas harus hati-hati sebelum mengeluarkan izin. Izin menjual yang diberikan oleh Hakim Pengawas pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan nilai harta pailit. Demikian juga halnya penjualan yang dilakukan oleh kurator, baik secara lelang maupun di bawah tangan, harus tetap bertujuan untuk meningkatkan nilai budel pailit. Sebelum dijual, harta pailit harus dinilai oleh penilai. Kurator tidak boleh menjual harta pailit di bawah harga yang telah ditentukan oleh penilai. Harga jual harus paling tidak setara dengan harga yang telah ditentukan oleh penilai, setara dengan harga pasar, atau sama dengan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Setiap kurun waktu tertentu (antara 6-12 bulan), Apabila ada budel pailit yang belum terjual, namun sudah pernah dinilai, maka sebaiknya diadakan lagi penilaian untuk menentukan harga yang patut. Karena dalam kurun waktu tersebut besar kemungkinan sudah terjadi perubahan, baik terhadap harta pailit maupun harganya.

Semua harta debitor pailit harus dijual di muka umum atau melalui lelang, baik yang dilakukan oleh balai lelang pemerintah maupun balai lelang swasta.

Dalam hal penjualan secara lelang tidak tercapai, maka dapat dilakukan penjualan di bawah tangan dengan izin Hakim Pengawas yang

dibuat dengan penetapan. Semua harta pailit yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas. Untuk pemberesan harta pailit, Kurator dapat menggunakan jasa Debitor pailit.<sup>21</sup>

#### F. *Actio Pauliana*

Menurut Munir Fuady dalam bukunya, menyatakan bahwa *actio pauliana* adalah suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitor untuk kepentingan debitor tersebut yang dapat merugikan kepentingan pada kreditornya. Misalnya, menjual barang-barangnya sehingga barang tersebut tidak dapat lagi disita-dijaminkan oleh pihak kreditor.<sup>22</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1341 dijelaskan mengenai *actio pauliana*, yaitu:

“Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang yang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan itu dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang yang berpiutang.

---

<sup>21</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Op. Cit*, hlm 207-208

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm 85

Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atau barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu dilindungi.

Untuk mengajukan batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang, cukuplah si berutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang mengutangkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahui atau tidak.”

Ada satu unsur penting yang menjadi patokan dalam pengaturan *actio pauliana* dalam pasal 1341 KUHPerdara, yaitu unsur itikad baik (*good faith*). Pembuktian ada atau tidak adanya unsur itikad baik menjadi landasan dalam menentukan perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang tidak diwajibkan atau diwajibkan.<sup>23</sup>

Syarat yang wajib dipenuhi untuk mengajukan pembatalan perbuatan debitor pailit berdasarkan *actio pauliana*:

- a. Debitor pailit telah melakukan perbuatan hukum
- b. Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitor pailit
- c. Perbuatan hukum dimaksud mengakibatkan kerugian bagi kreditor
- d. Debitor pailit mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kreditor

---

<sup>23</sup> Jono, *Op. Cit*, hlm 135

- e. Orang yang menerima perbuatan itu juga mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum debitor pailit merugikan kreditor
- f. Perbuatan hukum itu dilakukan satu tahun sebelum putusan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap diucapkan.<sup>24</sup>

Syarat atau rukun tersebut di atas bersifat kumulatif. Semua syarat harus dapat dibuktikan oleh kurator di persidangan. Apabila salah satu rukun tidak dapat dibuktikan, maka perkara pembatalan ditolak oleh majelis hakim.

## 2. Tinjauan Umum Hak Jaminan

### A. Pengertian Jaminan dan Penjamin

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditor menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawaban umum debitor terhadap barang-barangnya atau dapat dikatakan pengertian jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum.<sup>25</sup>

Pengertian jaminan menurut Mariam Darus Badruzaman adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitor dan atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu

---

<sup>24</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Op. Cit*, hlm 188

<sup>25</sup> Salim, H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 21



perikatan.<sup>26</sup> Adapun Suyanto, ahli hukum perbankan mendefinisikan jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang.<sup>27</sup> Di sisi lain, Hartono Hadisaputro berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa kreditor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>28</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diatur secara tegas tentang apa yang dimaksudkan dengan jaminan itu. Namun demikian dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata dapat diketahui arti dari jaminan tersebut.

Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Segala kebendaan si berhutang (debitor) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan suatu segala perikatan pribadi debitor tersebut”.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Kebendaan tersebut dalam 1131 menjadi jaminan bersama bagi para kreditor, dan hasil pelelangan kebendaan tersebut dibagi

---

<sup>26</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Permasalahan Hukum Hak Jaminan dalam Hukum Bisnis*, 2000, hlm 12

<sup>27</sup> Thomas Suyanto, *Dasar-Dasar Perkreditan* (Jakarta: Gramedia, 1998), hlm 70

<sup>28</sup> Hartono Hadisaputro, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan* (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm 50

diantara para kreditor seimbang menurut besar kecilnya piutang mereka masing-masing, kecuali alasan-alasan yang sah untuk mendahulukan piutang yang satu dengan yang lain”.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit dikemukakan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian.<sup>29</sup>

Penjamin adalah debitor dari kewajiban untuk menjamin pembayaran oleh debitor.<sup>30</sup> Seorang penjamin berkewajiban untuk membayar utang debitor kepada kreditor manakala debitor lalai atau cidera janji, penjamin baru menjadi debitor atau berkewajiban untuk membayar setelah debitor utama yang utangnya ditanggung cidera janji dan harta benda milik debitor utama atau debitor yang ditanggung telah disita dan dilelang terlebih dahulu tetapi hasilnya tidak cukup untuk membayar utangnya, atau debitor utama lalai atau cidera janji sudah tidak mempunyai harta apapun. Maka berdasarkan ketentuan tersebut penjamin atau penanggung tidak wajib membayar kepada kreditor, kecuali debitor lalai membayar.

Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan, dimana yang

---

<sup>29</sup> Salim, H.S, *Op.Cit*, hlm 21

<sup>30</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 33

bertindak sebagai pemberi jaminan ini adakah orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit.

Penanggungan utang atau *borgtocht* adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga guna kepentingan kreditor, mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban debitor apabila debitor bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya.<sup>31</sup>

## B. Bentuk-Bentuk Jaminan

Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan dengan yang berlaku di luar negeri. Dalam pasal 24 Undang-Undang No 14 Tahun 1967 tentang Perbankan ditentukan bahwa "Bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan".<sup>32</sup> Secara umum jaminan dibedakan atas dua macam, yaitu:

### 1. Jaminan materil atau jaminan kebendaan

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, pengertian jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.<sup>33</sup> Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 5 macam, yaitu<sup>34</sup>:

- a. Gadai (*pand*), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II KUHPerdara;

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> Salim H.S, *Op.Cit*, hlm 23

<sup>33</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia dan Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hlm 46

<sup>34</sup> Salim H.S, *Op.Cit*, hlm 24-25

- b. Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUHPerdara;
- c. *Credietverband*, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb 1937 Nomor 190;
- d. Hak tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996;
- e. Jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 42 Tahun 1999.

Pembebanan hak atas tanah yang menggunakan lembaga hipotek dan *credietverband* sudah tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Undang-Undnag Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan.

Ada dua pertimbangan yang setidaknya menjadi prasyarat utama untuk sesuatu benda dapat diterima sebagai jaminan, yaitu:<sup>35</sup>

- 1) *Secured*, artinya benda jaminan kredit dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika di kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitor, maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi.
- 2) *Marketable*, artinya benda jaminan tersebut bila hendak dieksekusi dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitor.

---

<sup>35</sup><http://raimondfloramandasa.blogspot.com/2008/12/jaminan-perorangan-dan-jaminan.html> Raimond F. Lamandasa, *Jaminan Perorangan dan Jaminan Kebendaan*, diakses tanggal 11 Februari 2013 Pukul 11.10

## 2. Jaminan imateriil atau jaminan perorangan

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, jaminan imateriil atau jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu, terhadap harta kekayaan debitor umumnya.<sup>36</sup>

Jaminan perorangan dapat digolongkan menjadi 3 macam<sup>37</sup>:

- a. penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih;
- b. tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng; dan
- c. perjanjian garansi.

### C. Pengertian Hak Jaminan Perorangan dan Kedudukannya

Istilah jaminan perorangan berasal dari kata *borgtocht*. Ada juga yang menyebutkan dengan istilah jaminan imateriil. Pengertian jaminan perorangan dapat dilihat dari berbagai pandangan dan pendapat para ahli. Soebekti berpendapat, jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditor) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitor). Ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) si berhutang tersebut.

Soebekti mengkaji jaminan perorangan dari dimensi kontraktual antara kreditor dengan pihak ketiga. Selanjutnya ia mengemukakan, bahwa maksud adanya jaminan ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si berhutang, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) dapat disita dan

---

<sup>36</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit*, hlm 47

<sup>37</sup>Salim H.S, *Op.Cit*, hlm 25

dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.<sup>38</sup>

Berikut dibawah ini merupakan tahap-tahap dari perjanjian penjaminan, antara lain<sup>39</sup>:

1. Pertama, yakni melakukan penandatanganan perjanjian kredit. Tahap ini didahului dengan dibuatnya perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit antara kreditor dan debitor;
2. Kedua, yakni penandatanganan akta *borgtocht* yang memuat ketentuan seperti identitas para pihak, data-data dari perjanjian pokok, nilai penjaminan dan lainnya. Pada tahap ini merupakan tahap lanjutan setelah dibuatnya perjanjian pokok yaitu tahap pembuatan akta *borgtocht* antara kreditor dan pihak ketiga yang mengikatkan diri sebagai penjamin atau penanggung utang.

Adapun hal-hal yang mengakibatkan hapusnya kewajiban penjamin antara lain adalah sebagai berikut<sup>40</sup>:

1. Hapusnya perjanjian penjaminan/penanggung (*borgtocht*) tergantung dari perjanjian kredit atau perjanjian utang lainnya sebagai perjanjian pokok. Dalam artian bilamana perjanjian kredit hapus maka perjanjian penjaminan juga turut hapus;
2. Hapusnya penjaminan disebabkan karena penjamin dibebaskan atau diberhentikan dari kewajiban sebagai penjamin;

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 218

<sup>39</sup> <http://www.tanyahukum.com/perjanjian/228/borgtocht/> *Borgtocht*, diakses tanggal 11 Februari 2013 pukul 13.35

<sup>40</sup> *Ibid*

3. Hapusnya penjaminan dalam hal kreditor dengan sukarela telah menerima pembayaran dari penjamin berupa benda-benda bergerak atau tidak bergerak sebagai pembayaran atas utang debitor.

#### D. Kedudukan Hak Jaminan Perorangan dalam Kepailitan

*Personal guarantee* kedudukannya sebagai perjanjian *accessoir* antara Kreditor dengan Pihak Ketiga (*Guarantor*). Penjamin dalam KUH Perdata diberikan hak istimewa, yaitu hak bagi Penjamin tidak diwajibkan membayar kepada kreditor kecuali jika Debitor Utama lalai dan atas kelalaiannya, harta benda Debitor Utama terlebih dahulu disita untuk selanjutnya dilelang dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang-utang, maka penjamin atau *guarantor* dapat ditagih untuk melunasi utang ataupun sisa utang dari Debitor Utama yang belum terbayar. Namun demikian, apabila Penjamin melepaskan hak istimewa tersebut yang diberikan hukum kepadanya, maka penjamin dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung atas kelalaian Debitor Utama oleh kreditor. Dalam perkara kepailitan Kreditor dapat langsung mengajukan permohonan kepailitan terhadap penjamin atau *guarantor* yang telah melepaskan hak istimewanya tersebut.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup><http://isisikhwanyah.blogspot.com/2011/06/debitor-pailit-hubungannya-dengan.html>  
Isis Ikhwanyah, diakses tanggal 26 Februari 2013 pukul 14.40

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### A. Kedudukan Hukum *Personal Guarantee* Dalam Hal Debitor Dinyatakan Pailit

Dalam KUHPerdara, jaminan perorangan (*personal guarantee*) diatur pada Bab XVII yaitu mengenai perjanjian penanggungan. Pada Pasal 1820 KUHPerdara menjelaskan bahwa perjanjian penanggungan adalah perjanjian dengan adanya pihak ketiga yang setuju untuk kepentingan si berutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang, apabila pada waktunya si berutang sendiri tidak berhasil memenuhi kewajibannya.

Penjaminan atau penanggungan diatur di dalam Pasal 1831 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdara. Dari ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara itu dapat disimpulkan bahwa seorang penjamin atau penanggung adalah juga seorang debitor. Penjamin atau penanggung adalah juga seorang debitor yang berkewajiban melunasi utang debitor kepada kreditor atau para kreditornya apabila tidak membayar utang yang telah jatuh waktu dan atau dapat ditagih. Oleh karena penjamin atau penanggung adalah debitor, maka penjamin atau penanggung dapat dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan.<sup>42</sup>

Dalam hal penjaminnya adalah pribadi, maka yang perlu diperhatikan adalah status sosial dan status ekonomi garantor itu. Bonafilitas garantor

---

<sup>42</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm 97-98



secara ekonomi dan status sosialnya di dalam masyarakat, menjadi syarat penentu dan dapat dijadikan alasan, dapat tidaknya garantor itu diterima kreditor. Berkaitan dengan garantor pribadi ini, apabila perjanjian kredit jatuh tempo, dan debitor tidak dapat membayar utang-utangnya, maka debitor dapat dimohonkan pailit. Setelah debitor dinyatakan pailit, lalu semua hartanya dijual oleh kurator untuk membayar utang-utangnya. Apabila hasil penjualan itu tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya, maka kurator dapat menjual harta garantor untuk menutupi kekurangannya. Jadi, garantor baru tampil memenuhi kewajibannya apabila debitor (utama) sudah kehabisan harta untuk membayar utang-utangnya.<sup>43</sup>

Selama ini sering tidak disadari baik oleh bank maupun oleh para pengusaha bahwa seorang *personal guarantor* dapat mempunyai konsekuensi hukum yang jauh apabila *personal guarantor* itu tidak melaksanakan kewajibannya. Konsekuensinya ialah bahwa garantor dapat dinyatakan pailit. Banyak *banker* merasa bahwa *personal guarantee* hanya memberikan ikatan moral dari penjaminnya. Hal itu tidak benar. Menurut Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan pernyataan pailit, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai kekayaannya yang dimasukkan dalam harta pailit terhitung sejak hari pernyataan pailit diputuskan. Dengan demikian, seorang penjamin yang

---

<sup>43</sup> Syamsudin M Sinaga, *Op.Cit*, hlm 408

dinyatakan pailit oleh pengadilan tidak lagi dapat melakukan bisnis untuk dan atas nama pribadinya.<sup>44</sup>

Pada jaminan perorangan jika terjadi kepailitan, kreditur mempunyai hak menuntut pemenuhan piutangnya selain kepada debitur yang utama juga kepada penanggung atau dapat menuntut pemenuhan kepada debitur lainnya. Jaminan perorangan demikian dapat terjadi jika kreditur mempunyai seorang penjamin (*borg*) atau jika ada pihak ketiga yang mengikatkan diri secara tanggung menanggung dalam debitur. Hal ini terjadi jika ada perjanjian penanggungan (*borgtocht*) atau pada perjanjian tanggung-menanggung secara pasif. Kecuali karena adanya perjanjian yang sengaja diadakan, pihak ketiga juga dapat mengikatkan diri secara perorangan pada kreditur untuk pemenuhan perutangan berdasarkan ketentuan undang-undang.<sup>45</sup>

Pada jaminan perorangan kreditur merasa terjamin karena mempunyai lebih dari seorang debitur yang dapat ditagih untuk memenuhi piutangnya, maka pada jaminan kebendaan kreditur merasa terjamin karena mempunyai hak didahulukan (*preferensi*) dalam pemenuhan piutangnya atas hasil eksekusi terhadap benda-benda debitur.<sup>46</sup>

Apabila debitur dinyatakan pailit yang mana hutang tersebut dijamin oleh jaminan perorangan atau penjamin sendiri yang menjadi jaminan maka berlaku ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara yaitu segala harta

---

<sup>44</sup> Sutan remy sjahdeini, *Op.Cit*, hlm 97-98

<sup>45</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit*, hlm 48-49

<sup>46</sup> *Ibid*

kekayaan penanggung baik yang berupa benda bergerak maupun benda tetap (benda tidak bergerak) baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan atau agunan bagi perikatan yang dibuat dengan kreditor sehingga harta penanggung juga masuk dalam harta pailit sebab jika tidak maka perjanjian yang dibuat antara kreditor dan penjamin itu tidak ada artinya sama sekali.<sup>47</sup>

Dalam hal ini maka berlaku asas *paritas creditorium* dimana pembayaran atau pelunasan utang dilaksanakan secara berimbang dengan demikian dalam kepailitan debitor maka para kreditor pemegang hak jaminan perorangan hanya akan berkedudukan sebagai kreditor konkuren saja, yang bersaing dalam pemenuhan piutangnya, karena dalam jaminan perorangan tidak ada benda tertentu sebagai obyek jaminan.<sup>48</sup>

Adanya jaminan perorangan, kreditor akan merasa lebih aman dari pada tidak ada jaminan sama sekali karena dengan adanya jaminan perorangan kreditor dapat menagih tidak hanya pada debitor tetapi pada pihak ketiga yang menjaminkannya dan kadang terdiri atas beberapa orang.<sup>49</sup> Sehingga apabila perjanjian utang piutang itu dijamin dengan jaminan perorangan, sedang dalam perjanjian jaminan perorangan itu tidak ada benda tertentu milik penanggung yang diikat, disini hanya berupa kesanggupan saja dari pihak

---

<sup>47</sup> Christina Erna Widiastuti, *Tesis Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Perorangan (Borgtocht) dalam Kepailitan Debitur*, (Semarang: Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Undip, 2002), hlm 72-77

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> *Ibid*

penanggung untuk menanggung hutang debitor apabila debitor wanprestasi atau ingkar janji maka akan berlaku ketentuan jaminan secara umum yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara.<sup>50</sup>

Dengan demikian maka apabila debitor dinyatakan pailit sedang harta pailit tidak mencukupi untuk menutup hutang-hutang debitor, maka harta milik penjamin yang belum terbebani hak tanggungan dan hak-hak agunan lainnya maka dapat dimasukkan ke dalam harta pailit sebesar apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian penanggungan, hal ini sesuai dengan keadilan dan taat pada asas moral yaitu siapa yang berjanji haruslah menepati janji itu.<sup>51</sup>

Pengajuan permohonan pailit terhadap penanggung merupakan hal yang cukup lumrah, khususnya apabila penanggung adalah penanggung perusahaan. Pengadilan niaga pernah menerima dan memutus pailit berbagai permohonan pailit yang ditujukan kepada penanggung perusahaan. Namun tidak demikian halnya dengan permohonan pailit yang diajukan terhadap penjamin pribadi. Hanya sedikit permohonan pailit yang diajukan terhadap penjamin pribadi, begitu juga kasus dipailitkannya penjamin pribadi oleh majelis hakim niaga. Tidak ada penjelasan mengenai hal itu, tapi secara umum ada kecendrungan bahwa kreditur enggan berurusan dengan debitor pribadi untuk alasan praktis.

---

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> *Ibid*

Pada prosesnya secara umum dalam tenggang waktu 15 hari hakim pengawas beserta Kurator dan para kreditor bersama-sama mengadakan rapat dalam rangka mengevaluasi data baik yang menyangkut harta pailit serta jumlah kreditor beserta besarnya piutang masing-masing. Apabila di dalam rapat tersebut, berdasarkan pencocokan utang piutang ternyata harta pailit tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutang debitor pada kreditor maka harta kekayaan seorang penjamin yang belum terbebani hak tanggungan dan hak agunan lainnya dapat dimasukkan kedalam harta pailit sebagai sumber pelunasan bagi hutang debitor pada kreditor.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, ada beberapa kasus kepailitan dari garantor atau *personal guarantee* yang telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang berhasil penulis dapatkan, salah satunya adalah putusan dengan No 72/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST.

Perkara diawali dengan permohonan pailit yang diajukan kepada pengadilan niaga Jakarta Pusat oleh PT. Bank OCBC NISP, Tbk yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, beralamat di OCBC NISP Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio. Kav. 25, Jakarta dan memilih kuasa hukum Yuhelson, SH., MH., MKn, Baredy E.W. B. SH, Felix Bonaparte, SH dan Beni Wijanarko, SH, para advokat pada kantor Yuhelson & Partners sebagai pemohon, melawan Liem Iwan Yuwana yang beralamat di Jalan Roda No 23, Rt 002, Rw 006, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor sebagai termohon.

Mengenai duduk perkaranya, yang menjadi dasar dan alasan pemohon pailit mengajukan permohonan pailit terhadap termohon pailit adalah kedudukan termohon pailit selaku penjamin pribadi (*borgtocht*) adalah selaku debitor langsung yang wajib membayar semua utang PT. Metalindo Perwita kepada pemohon pailit.

Sejak Januari 2009, PT. Metalindo Perwita selaku debitor mengalami kondisi kesulitan keuangan dan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada beberapa kreditor salah satunya adalah PT. Bank OCBC NISP, sehingga karena kondisi ketidakmampuan dari PT. Metalindo Perwita tersebut, kreditor memohon kepada pengadilan untuk memailitkan PT. Metalindo Perwita agar pelunasan piutang yang dimiliki kreditor dapat terpenuhi.

Setelah proses kepailitan dilaksanakan, ternyata harta dari PT. Metalindo Perwita yang termasuk ke dalam harta pailit tidak mencukupi dari jumlah piutang kreditor, sehingga kreditor meminta pertanggung jawaban kepada *personal guarantee* atau garantor dalam hal ini Liem Iwan Yuwana, yang telah mengikatkan diri sebelumnya melalui perjanjian jaminan dengan kreditor untuk melunasi utang dari debitor dalam hal ini PT. Metalindo Perwita apabila debitor tidak dapat melunasi utangnya kepada kreditor.

Setelah beberapa kali garantor dipanggil dan diberikan peringatan, tetapi tidak juga menunjukkan itikad baiknya dalam mempertanggung jawabkan kewajibannya kepada kreditor, maka kreditor memohon kepada

pengadilan untuk memailitkan juga garantor dari PT. Metalindo Perwita tersebut.

Dari perkara kepailitan yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum penjamin atau *personal guarantee* apabila debitor utama dinyatakan pailit maka penjamin wajib memberikan pertanggungjawabannya kepada kreditor apabila debitor utama tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi dari perjanjian jaminan yang telah disepakati oleh kreditor dan penjamin. Apabila penjamin tidak juga menunjukkan itikad baik, untuk memenuhi kewajibannya maka kreditor dapat memohon kepada pengadilan untuk memailitkan pula penjamin pribadi atau *personal guarantee*.

#### **B. Pertanggung Jawaban Pihak *Personal Guarantee* yang Dinyatakan Pailit Terhadap Utang Debitor**

Dalam suatu perkara seorang debitor yang memiliki seorang penjamin atau *personal guarantee* atau *borgtocht* mempunyai tanggung jawab dalam perkara kepailitan yang ditujukan kepada debitor utamanya. Dalam Pasal 1831 KUHPerdara dijelaskan bahwa seorang penjamin atau *personal guarantee* atau *borgtocht* tidak diwajibkan ikut dan turut membayar kepada kreditor selain jika debitor utama lalai dan aset-asetnya telah disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya.

Namun, pada Pasal 1832 KUHPerdara memberikan pengecualian terhadap Pasal 1831 KUHPerdara, terhadap penjamin atau *personal guarantee*

atau *borgtocht* dapat diajukan permohonan pernyataan pailit, selain karena telah melepaskan hak istimewanya apabila:

1. Apabila penjamin telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya aset-aset debitor utama terlebih dahulu disita dan dijual.
2. Apabila penjamin telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitor utama secara tanggung menanggung.
3. Debitor dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya menyangkut dirinya sendiri secara pribadi.
4. Jika debitor dalam keadaan pailit.
5. Dalam hal penjaminan atau penanggungan yang telah diberikan berdasarkan perintah pengadilan.

Dapat disimpulkan sesuai dengan pasal 1832 KUHPerdara angka 2 bahwa kedudukan antara debitor utama dengan penjamin atau *personal guarantee* atau *borgtocht* adalah sama-sama seorang debitor. Akibatnya penjamin atau penanggung tersebut juga berkewajiban melunasi utang debitor utama kepada kreditor atau para kreditornya apabila debitor utama tidak membayar utang yang telah jatuh waktu dan atau yang telah dapat ditagih. Oleh karena itu, penjamin atau *personal guarantee* atau *borgtocht* adalah seorang debitor maka penjamin dapat dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan.

Dalam perkara permohonan pailit antara PT. Bank OCBC NISP, Tbk dengan Liem Iwan Yuwana pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dilihat dari akta jaminan atau *borgtocht* antara Bank OCBC NISP, Tbk dengan PT.



Metalindo Perwita yang memiliki penjamin atau *personal guarantee*. Dalam akta jaminan tersebut termohon pailit dalam perkara ini berkedudukan selaku pihak penjamin pribadi atau *personal guarantee* atas utang PT. Metalindo Perwita. Sesuai dengan putusan No 72/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST tujuan akta jaminan atau *borgtocht* tersebut adalah untuk menjamin terlaksananya pembayaran utang PT. Metalindo kepada PT. Bank OCBC NISP, Tbk sehubungan dengan fasilitas kredit yang diterima oleh debitor utama (PT. Metalindo) dari PT. Bank OCBC NISP, Tbk sebagai pemohon pailit dalam perkara ini.

Berdasarkan putusan pengadilan niaga tersebut pula tampak bahwa kedudukan Termohon Pailit selaku penjamin pribadi (*borgtocht*) tersebut maka termohon pailit menjamin dan karena itu berjanji dan mengikatkan diri, untuk dan atas permintaan pertama dari pemohon pailit dan tanpa syarat apapun menggantikan kedudukan PT. Metalindo sebagai debitor dan/atau membayar dengan seketika dan sekaligus kepada pemohon pailit untuk semua utang dan/atau kewajiban yang harus dibayar oleh PT. Metalindo kepada pemohon pailit, baik utang pokok, bunga, biaya-biaya dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar berdasarkan perjanjian kredit.

Akibat kedudukan termohon pailit tersebut maka termohon pailit dapat dikatakan sebagai debitor pula seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 alinea kedua akta *borgtocht* antara termohon pailit dengan pemohon pailit yang menegaskan bahwa jaminan perorangan dari termohon pailit merupakan

kewajiban pokok dan utang termohon pailit sendiri dan akibatnya dalam hal ini pemohon pailit tidak diwajibkan untuk:

- a. Menagih kepada PT. Metalindo;
- b. Mengajukan perkara atau menuntut PT. Metalindo melalui pengadilan;
- c. Mengajukan permohonan penetapan pailit atau likuidasi terhadap PT. Metalindo;
- d. Mengambil pelunasan dari jaminan lainnya yang dipegang oleh pemohon pailit sehubungan dengan kewajiban PT. Metalindo berdasarkan perjanjian kredit.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipastikan termohon pailit juga merupakan debitor utama karena termohon pailit bersama-sama dengan debitor utama yaitu PT. Metalindo mengikatkan dirinya secara tanggung renteng. Sesuai dengan Pasal 1832 KUHPerdara bahwa termohon pailit dapat dituntut untuk dipailitkan tanpa penyitaan dan penjualan aset-aset PT. Metalindo untuk melunasi utangnya.

Pasal 1820 KUHPerdara yang mengatur tentang penanggungan menyatakan bahwa penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penanggungan adalah perjanjian dengan adanya pihak ketiga yang setuju untuk kepentingan si berutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang, apabila pada waktunya si berutang sendiri tidak berhasil memenuhi

kewajibannya. Berdasarkan Pasal 1820 tersebut terlihat bahwa *personal guarantee* atau penjamin hanya dapat diminta pertanggung jawaban apabila si berutang atau debitor utama tidak dapat memenuhi kewajibannya, tetapi jika merujuk pada Pasal 1832 KUHPerdara pada angka 2 terdapat pengecualian terhadap penjamin atau penanggung yang dapat langsung diajukan permohonan pernyataan pailit jika penjamin telah mengikatkan dirinya bersama-sama si berutang atau debitor secara tanggung renteng. Dalam perkara ini, perihal pengecualian tersebut dapat terlihat dari akta jaminan atau *borgtocht* antara pemohon pailit dengan termohon pailit yang dalam hal ini pihak penjamin berjanji dan mengikatkan diri tanpa syarat apapun untuk menggantikan PT. Metalindo sebagai debitor utama. Berdasarkan hal tersebut dalam pertimbangan hukum putusan No 72/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST dinyatakan bahwa pada diri termohon pailit melekat secara identik perjanjian pokok. Atas perjanjian utang piutang tersebut dengan sendirinya menurut hukum segala kewajiban yang diajukan terhadap debitor utama terjamin sama hakikatnya terhadap penjamin sebagai garantor.

Dalam perkara pailit, apabila putusan pailit telah diucapkan, asumsi orang awam, apalagi kreditor, bahwa besoknya, atau tidak lama kemudian, debitor akan membayar utangnya. Anggapan yang demikian adalah keliru. Karena masih banyak tahap atau langkah yang harus dilalui yang menghabiskan biaya tidak sedikit dan memakan waktu lama serta sulit untuk

diprediksi. Langkah-langkah tersebut merupakan mekanisme dan prosedur atau standar operasional prosedur yang harus dilalui, yaitu sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Pengumuman, setelah putusan pailit diucapkan maka yang pertama tugas Kurator adalah mengumumkan putusan pailit itu dalam dua surat kabar harian. Satu surat kabar harian yang beredar secara nasional dan satu lagi surat kabar harian lokal apabila ada yang bertempat tinggal di antara Debitor dan/atau Kreditor di daerah. Pengumuman tersebut, selain memuat amar putusan pailit juga memuat waktu dan tempat rapat kreditor serta batas akhir pengajuan tagihan.

Kemudian, di akhir kepailitan juga diumumkan. Pengumuman di awal pailit dan juga di akhir kepailitan, selain diumumkan di Koran, juga diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman diambil dari harta pailit.

2. Rapat Kreditor, rapat Kreditor merupakan acara penting dalam kepailitan. Dalam rapat itu dibicarakan beberapa hal yang menyangkut kepailitan debitor dan hartanya.

Rapat kreditor yang dipimpin hakim pengawas, antara lain diadakan untuk memverifikasi piutang; membentuk panitia kreditor, jika kreditornya banyak; membicarakan perdamaian, dan penunjukan penilai untuk menilai asset debitor pailit.

3. Penunjukan penilai (*appraiser*), untuk menghindari adanya perbedaan harga atas harta pailit yang akan dijual oleh Kurator, maka untuk

---

<sup>52</sup> Syamsudin M Sinaga, *Op.Cit*, hlm 129-131

menjaga objektivitas, ditunjuklah perusahaan penilai yang terdaftar di instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu untuk menilai harta pailit. Berdasarkan hasil penilaian itulah harga barang dijual oleh Kurator.

4. Penjualan aset, setelah harta pailit dinilai harganya maka Kurator menjual kepada peminat. Kurator tidak diperkenankan menjual di bawah harga yang telah ditentukan penilai dan sedapat mungkin diupayakan harganya di atas harga yang telah ditetapkan oleh penilai.
5. Pembayaran, pembayaran atau pengembalian utang dilakukan setelah harta pailit dijual. Hasil penjualan setelah dibayar pajak, biaya kepailitan termasuk imbalan jasa Kurator, lalu sisanya dibagikan kepada kreditor sesuai dengan porsi masing-masing. berdasarkan penelitian dari laporan Kurator yang dilaksanakan oleh pusat pengkajian hukum (PPH), rata-rata persentase pengembalian utang setelah diadakan pembagian penutup, untuk kreditor konkuren 18,15%, sedangkan untuk kreditor separatis 7,98%.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pada Pasal 1832 KUHPerdata memberikan pengecualian terhadap Pasal 1831 KUHPerdata, terhadap penjamin atau *personal guarantee* atau *borgtocht* dapat diajukan permohonan pernyataan pailit, selain karena telah melepaskan hak istimewanya apabila:
  - a. Apabila penjamin telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya aset-aset debitor utama terlebih dahulu disita dan dijual.
  - b. Apabila penjamin telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitor utama secara tanggung menanggung.
  - c. Debitor dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya menyangkut dirinya sendiri secara pribadi.
  - d. Jika debitor dalam keadaan pailit.
  - e. Dalam hal penjaminan atau penanggungan yang telah diberikan berdasarkan perintah pengadilan.

Dapat disimpulkan sesuai dengan pasal 1832 KUHPerdata angka 2 bahwa kedudukan antara debitor utama dengan penjamin atau *personal guarantee* atau *borgtocht* adalah sama-sama seorang debitor. Akibatnya penjamin atau penanggung tersebut juga berkewajiban melunasi utang debitor utama kepada kreditor atau para kreditornya apabila debitor utama tidak

membayar utang yang telah jatuh waktu dan atau yang telah dapat ditagih. Oleh karena itu, penjamin atau *personal guarantee* atau *borgtocht* adalah seorang debitor maka penjamin dapat dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan.

2. Kedudukan hukum *Personal Guarantee* dalam hal debitor pailit yang mengikatkan diri secara tanggung-menanggung untuk memenuhi perikatan si berutang manakala debitor utama sendiri yang tidak memenuhinya. Dalam hal ini *personal guarantee* dapat diindetikkan dengan perjanjian pokok sehingga proses pertanggung jawabannya yang dilalui akan sama halnya dengan proses kepailitan debitor utama.

Langkah-langkah tersebut merupakan mekanisme dan prosedur atau standar operasional prosedur yang harus dilalui, yaitu sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Pengumuman, setelah putusan pailit diucapkan maka yang pertama tugas Kurator adalah mengumumkan putusan pailit itu dalam dua surat kabar harian. Satu surat kabar harian yang beredar secara nasional dan satu lagi surat kabar harian lokal apabila ada yang bertempat tinggal di antara Debitor dan/atau Kreditor di daerah. Pengumuman tersebut, selain memuat amar putusan pailit juga memuat waktu dan tempat rapat kreditor serta batas akhir pengajuan tagihan.

Kemudian, di akhir kepailitan juga diumumkan. Pengumuman di awal pailit dan juga di akhir kepailitan, selain diumumkan di

---

<sup>53</sup> Syamsudin M Sinaga, *Op.Cit*, hlm 129-131

Koran, juga diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia.

Biaya pengumuman diambil dari harta pailit.

- b. Rapat Kreditor, rapat Kreditor merupakan acara penting dalam kepailitan. Dalam rapat itu dibicarakan beberapa hal yang menyangkut kepailitan debitor dan hartanya.

Rapat kreditor yang dipimpin hakim pengawas, antara lain diadakan untuk memverifikasi piutang; membentuk panitia kreditor, jika kreditornya banyak; membicarakan perdamaian, dan penunjukan penilai untuk menilai asset debitor pailit.

- c. Penunjukan penilai (*appraiser*), untuk menghindari adanya perbedaan harga atas harta pailit yang akan dijual oleh Kurator, maka untuk menjaga objektivitas, ditunjuklah perusahaan penilai yang terdaftar di instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu untuk menilai harta pailit. Berdasarkan hasil penilaian itulah harga barang dijual oleh Kurator.

- d. Penjualan aset, setelah harta pailit dinilai harganya maka Kurator menjual kepada peminat. Kurator tidak diperkenankan menjual di bawah harga yang telah ditentukan penilai dan sedapat mungkin diupayakan harganya di atas harga yang telah ditetapkan oleh penilai.

- e. Pembayaran, pembayaran atau pengembalian utang dilakukan setelah harta pailit dijual. Hasil penjualan setelah dibayar pajak, biaya kepailitan termasuk imbalan jasa Kurator, lalu sisanya



dibagikan kepada kreditor sesuai dengan porsi masing-masing. berdasarkan penelitian dari laporan Kurator yang dilaksanakan oleh pusat pengkajian hukum (PPH), rata-rata persentase pengembalian utang setelah diadakan pembagian penutup, untuk kreditor konkuren 18,15%, sedangkan untuk kreditor separatis 7,98%.

## B. SARAN

1. Bagi para penjamin (*personal guarantee*), hendaknya melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau disepakati oleh masing-masing pihak, baik itu pihak debitur maupun pihak kreditor, agar peranan penjamin (*personal guarantee*) sebagai pihak ketiga dapat terlaksana dengan baik, sehingga untuk kedepannya dapat menjalankan segala tanggung jawab secara maksimal.
2. Pada saat *personal guarantee* dinyatakan pailit, harus ada kejelasan batasan antara nilai utang yang akan dipertanggungjawabkan oleh *personal guarantee* dengan utang debitur.

## DAFTAR PUSTAKA

### A.BUKU

- Abdul R. Saliman, 2011, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana
- Hartono Hadisaputro, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty
- Imran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: Rajawali Press
- M. Hadi Shubhan, 2009, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana
- Mariam Darus Badruzaman, 2000, *Permasalahan Hukum Hak Jaminan dalam Hukum Bisnis*
- Munir Fuady, 2010, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Salim, H.S, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sentosa Sembiring, 2006, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Bandung : CV. Nuansa Aulia
- Soejono dan H. Abdurrahman, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia dan Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty
- Sutan Remi Sjahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta

Syamsudin M. Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Tatanusa

Thomas Suyanto, 1998, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## **C. TESIS**

Christina Erna Widiastuti, *Tesis Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Perorangan (Borgtocht) dalam Kepailitan Debitur*, Semarang: Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Undip, 2002

## **D. WEBSITE**

"*Borgtocht*", *Artikel Hukum*, <http://www.tanyahukum.com/perjanjian/228/borgtocht/>, diakses tanggal 11 Februari 2013 pukul 13.35

Isis Ikhwanyah, <http://isisikhwanyah.blogspot.com/2011/06/debitor-pailit-hubungannya-dengan.html>, diakses tanggal 26 Februari 2013 pukul 14.40

Raimond F. Lamandasa, "*Jaminan Perorangan dan Jaminan Kebendaan*", <http://raimondfloramandasa.blogspot.com/2008/12/jaminan-perorangan-dan-jaminan.html>, diakses tanggal 11 Februari 2013 Pukul 11.10

# LAMPIRAN

# P U T U S A N

Nomor : 72/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pernyataan pailit dalam peradilan tingkat pertama yang bersidang digedungnya di Jalan Gajah Mada No.17, Jakarta Pusat sebagai berikut dalam perkara kepailitan yang diajukan oleh :-----

PT.BANK OCBC NISP,Tbk, (d/n PT.Bank NISP,Tbk), berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta, beralamat di OCBC NISP Tower, Jalan Prof.Dr.Satrio.Kav.25, Jakarta 12940, dalam hal ini memilih Kuasa Hukum Yuhelson.SH.MH.MKn, Baredy E.W.B.SH, Felix Bonaparte.SH, dan Beni Wijanarko.SH, Para Advokat pada kantor YUHELSON & PARTNERS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2010, selanjutnya disebut sebagai :-----PEMOHON;

T e r h a d a p :

LIEM IWAN YUWANA, Swasta, beralamat di Jalan Roda No.23, Rt.002, Rw.006, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai :-----TERMOHON ;



Pengadilan Niaga tersebut;-----  
Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----  
Telah mendengar Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon dan Kreditor lainnya yang hadir dalam persidangan;-----  
Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan oleh Pemohon dan Kreditor Lain;-----


## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Oktober 2010, dibawah nomor : 72 / PAILIT / 2010 / PN.Niaga.Jkt.Pst., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan PEMOHON PAILIT mengajukan Permohonan Pailit terhadap TERMOHON PAILIT adalah sebagai berikut :-----

**KEDUDUKAN TERMOHON PAILIT SELAKU PENJAMIN PRIBADI (BORGTOCHT) ADALAH SELAKU DEBITOR LANGSUNG YANG WAJIB MEMBAYAR SEMUA UTANG PT.METALINDO PERWITA KEPADA PEMOHON PAILIT.**

1. Bahwa Pemohon Pailit merupakan suatu perseroan berbentuk Badan Hukum, yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, yang bergerak dalam bidang perbankan Nasional, dengan nama PT.Bank OCBC NISP,Tbk, (d/h PT.Bank NISP,Tbk) dimana sebagai suatu Bank bertugas mengumpulkan dana dari masyarakat dan sekaligus selaku Kreditor dalam menyalurkan fasilitas kredit secara resmi kepada masyarakat;-----
2. Bahwa kedudukan Termohon Pailit adalah selaku pihak penjamin pribadi (personal guarante) atas utang PT.METALINDO PERWITA (selanjutnya disebut (PT.METALINDO) kepada Pemohon Pailit, sebagaimana terbukti berdasarkan Akta Jaminan (borgtocht) Perorangan, No.74, tertanggal 20 Juni 2006, yang dibuat dihadapan Nyonya RETNO HANDAYANI RAHAYU.SH, pengganti dari Nyonya ESTHER MERCIA SULAIMAN.SH, Notaris di Jakarta Jo. Akta Perubahan dan Penegasan Kembali Jaminan (borgtocht) Perorangan No.56 tertanggal 16 April 2007, yang dibuat dihadapan Nyonya ESTHER MERCIA SULAIMAN.SH, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Akta Borgtocht) (Vide bukti P-1);-----



Bahwa tujuan Akta Borgtocht tersebut ditandatangani oleh Termohon Pailit tersebut, adalah untuk menjamin terlaksananya pembayaran utang PT.METALINDO kepada Pemohon Pailit, sehubungan dengan fasilitas kredit yang diterima oleh PT.METALINDO dari Pemohon Pailit, sebagaimana terbukti berdasarkan :-----

- a). Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No.69 tertanggal 20 Juni 2006, (vide Bukti P-2) yang dibuat dihadapan Nyonya RETNO HANDAYANI RAHAYU.SH, pengganti dari Nyonya ESTHER MERCIA SULAIMAN.SH, Notaris di Jakarta, yang telah dirubah berdasarkan Akta Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No.55 tertanggal 16 April 2007, yang dibuat dihadapan Nyonya ESTHER MERCIA SULAIMAN.SH, Notaris di Jakarta, (Vide Bukti P-3);-----


- b). Perjanjian Penyediaan Fasilitas Demand Loan, tertanggal 20 Juni 2006 (Vide Bukti P-4) yang telah diubah berdasarkan Perubahan Perjanjian Fasilitas Demand Loan No.03869-0-01, tertanggal 16 April 2007, jatuh tempo tanggal 20 Juni 2008 (Vide Bukti P-5);-----
- c). Perjanjian Penyediaan Fasilitas Tern Loan tertanggal 20 Juni 2006, (Vide Bukti P-6);-----
- d). Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK), tertanggal 20 Juni 2006 (Vide Bukti P-7) yang telah diubah berdasarkan Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit Rekening Koran No.050-01-00473457-001, tertanggal 16 April 2007, jatuh tempo tanggal 20 Juni 2008 (Vide Bukti P-8);-----

(selanjutnya semua perjanjian-perjanjian tersebut berikut perubahannya disebut sebagai "Perjanjian Kredit");-----

4. Bahwa dalam kedudukan Termohon Pailit selaku Penjamin Pribadi (borgtocht) tersebut maka Termohon Pailit menjamin dan karena itu berjanji dan mengikatkan diri, untuk dan atas permintaan pertama dari Pemohon Pailit dan tanpa syarat apapun menggantikan kedudukan PT.METALINDO sebagai Debitor dan / atau membayar dengan seketika dan sekaligus kepada Pemohon Pailit untuk semua utang dan / atau kewajiban yang harus dibayar oleh PT.METALINDO kepada Pemohon Pailit, baik utang pokok, bunga, biaya-biaya dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar berdasarkan Perjanjian Kredit;-----

5. Bahwa kedudukan Termohon Pailit selaku Debitor diatur di dalam ketentuan Pasal 2 alinea kedua Akta Borgtocht, yang menegaskan bahwa jaminan perorangan dari Termohon Pailit tersebut merupakan kewajiban pokok dan utang Termohon Pailit sendiri, dan karenanya Pemohon Pailit tidak diwajibkan untuk :-----

- a. Menagih kepada PT.METALINDO;-----
- b. Mengajukan perkara atau menuntut PT.METALINDO melalui Pengadilan;-----
- c. Mengajukan permohonan penetapan pailit atau likuidasi terhadap PT.METALINDO, atau;-----
- d. Mengambil pelunasan dari jaminan lainnya yang dipegang oleh Pemohon Pailit sehubungan dengan kewajiban PT.METALINDO berdasarkan Perjanjian Kredit;-----



6. Bahwa selain itu di dalam ketentuan Pasal 2 alinea pertama Akta Borgtocht menegaskan bahwa jaminan pribadi dari TERMOHON PAILIT tersebut akan berlaku secara terus menerus;-----

a. Tanpa terpengaruh keabsahan setiap Pasal atau ketentuan dalam Perjanjian Kredit maupun oleh Pailitnya PT.METALINDO atau setiap perubahan anggaran dasar PT.METALINDO;-----

b. Tidak akan berakhir karena adanya pembayaran sebagian jumlah uang yang terutang oleh PT.METALINDO berdasarkan Perjanjian Kredit;-----

c. Tetap berlaku sampai semua jumlah uang yang terutang berdasarkan Perjanjian Kredit telah dibayar penuh, dan ;-----

d. Merupakan tambahan dan terlepas dari semua jaminan lain yang dipegang oleh Pemohon Pailit sehubungan dengan kewajiban-kewajiban PT.METALINDO berdasarkan Perjanjian Kredit;-----

7. Bahwa begitu juga halnya di dalam Pasal 2 alinea keempat Akta Borgtocht, Termohon Pailit dengan tegas menyatakan dan menyetujui bahwa jaminan pribadi yang diberikan oleh Termohon Pailit tersebut dengan melepaskan semua dan setiap hak serta hak-hak istimewa atau hak utama yang oleh peraturan hukum yang berlaku diberikan kepada seorang Penjamin, antara lain (tetapi tidak terbatas) hak-hak dan hak-hak utama yang termaktub dalam Pasal-Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1847 sampai dengan 1849 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;---

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas terbukti bahwa kedudukan Termohon Pailit selaku Penjamin Pribadi (borgtocht) adalah selaku Debitor langsung terhadap semua utang PT.METALINDO kepada Pemohon Pailit tanpa adanya keharusan Pemohon Pailit menagih terlebih dahulu kepada PT.METALINDO sehingga demi hukum kedudukan Termohon Pailit adalah selaku Debitor terhadap Pemohon Pailit yang wajib membayar semua utang PT.METALINDO yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;-----

**UTANG TERMOHON PAILIT KEPADA PEMOHON PAILIT YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH.**

8. Bahwa di dalam Perjanjian Kredit tersebut telah ditentukan mengenai jangka waktu fasilitas kredit, yaitu sampai dengan tanggal 20 Juni




2008, di mana apabila Termohon Pailit lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang kepada Pemohon Pailit sampai dengan akhir penyediaan fasilitas kredit tersebut di atas, maka Perjanjian Kredit tersebut menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih secara seketika;-----

9. Bahwa ternyata sampai dengan akhir penyediaan fasilitas kredit yaitu pada tanggal 20 Juni 2008, Termohon Pailit tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya kepada Pemohon Pailit, bahkan sampai diajukannya Permohonan Pernyataan Pailit a quo, Termohon Pailit tidak pernah lagi membayar kewajibannya tersebut kepada Pemohon Pailit, meskipun Pemohon Pailit telah berulang kali mengingatkan Termohon Pailit agar segera melunasi semua utangnya tersebut baik secara lisan maupun tertulis;-----

10. Bahwa adapun total kewajiban / utang Termohon Pailit berdasarkan catatan pembukuan Pemohon Pailit sampai dengan outstanding utang per tanggal 11 Oktober 2010 adalah sebesar Rp.44.866.758.495,-(empat puluh empat milyar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut (Vide Bukti P-9);-----

Fasilitas	Mata Uang	Baki Debet	Bunga	Denda	Lain-lain	Total
Kredit Rekening Koran	IDR	500.000.000	354.340.317	119.780.702	1.200.000	966.321.019



Fasilitas	Mata Uang	Baki Debet	Bunga	Denda	Lain-lain	Total
Term. Loan	USD	104.444	19.865			124.309
Demand Loan	USD	4.000.000	793.130			4.793.130

Total seluruh kewajiban					
Mata Uang	Baki Debet	Bunga	Denda	Lain-lain	Total
IDR	37.142.426.667	7.603.351.126	119.780.702	1.200.000	44.866.758.495

• Kurs Konversi USD 1 = Rp.8.928,-

11. Bahwa untuk itu Pemohon Pailit telah berusaha menagih berulang kali dan mengingatkan Termohon Pailit agar segera melunasi semua utangnya tersebut, sebagaimana terbukti berdasarkan :-----

a. Surat Teguran/Peringatan 1 (pertama) No.044/ARM 01.02/ KR.05.02/ SP//HPN/III/2009, tertanggal 27 Maret 2009 yang telah diterima oleh

Termohon Pailit pada tanggal 30 Maret 2009, (Vide Bukti P-10);-

- b. Surat Teguran / Peringatan II (kedua) No.056/ARM 01.02/KR 05.02/SP.II/HPN/IV/2009 tertanggal 24 April 2009 yang telah diterima oleh Termohon Pailit pada tanggal 27 April 2009 (Vide Bukti P-11);---
- c. Surat Teguran/ Peringatan III (ketiga/terakhir) No.059/ARM 01.02/KR 05.02/SP III/HPN/V/2009 tertanggal 4 Mei 2009 yang telah diterima oleh Termohon Pailit pada tanggal 8 Mei 2009 (Vide Bukti P-12);----
- d. Surat Peringatan (Somasi) Terakhir dari Kuasa Hukum Pemohon Pailit yaitu surat No.62/Y&P/VIII/10, tertanggal 30 Agustus 2010, (Vide Bukti P-13);-----

12. Bahwa akan tetapi meskipun utang tersebut telah jatuh tempo sejak tanggal 20 Juni 2008 da sudah diperingatkan berulang kali, akan tetapi Termohon Pailit tidak juga melunasi semua utangnya, bahkan sampai dengan diajukanya Permohonan Pernyataan Pailit a quo, Termohon Pailit belum juga melunasi semua utangnya tersebut kepada Pemohon Pailit;---

Majelis Hakim Yang Terhormat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti dengan nyata bahwa Termohon Pailit mempunyai utang kepada Pemohon Pailit, dimana utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terhitung sejak tanggal 20 Juni 2008. Meskipun telah diperingatkan berulangkali, akan tetapi Termohon Pailit tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang yang telah jatuh tempo tersebut. Dengan demikian salah satu syarat agar Termohon Pailit dapat dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "U.U.Kepailitan") sudah terpenuhi, karena terbukti mempunyai utang kepada Pemohon Pailit dan tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;-----

#### TERMOHON PAILIT MEMILIKI DUA ATAU LEBIH KREDITUR.

13. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Pemohon Pailit, selain mempunyai utang kepada Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga memiliki utang kepada Kreditor lain, yaitu kepada :-----

CITIBANK N.A., beralamat di Citibank Tower 7<sup>th</sup> floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav.54-55 Jakarta;-----

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah dapat dibuktikan secara sederhana bahwa Termohon Pailit mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (due and payable) kepada Pemohon Pailit dan Kreditor lain, sehingga dengan demikian Termohon Pailit demi hukum harus dinyatakan Pailit, karena unsur-unsur pokok untuk menyatakan Pailit Termohon Pailit sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) U.U. Kepailitan, telah terpenuhi dengan sempurna yaitu :-----

- Termohon Pailit mempunyai dua atau lebih Kreditor, yaitu Pemohon Pailit beserta Kreditor lain, yaitu CITIBANK.N.A;--
- Termohon Pailit tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu utang kepada Pemohon Pailit;-----

**Pasal 2 ayat (1) U.U.Kepailitan, menyatakan :**

" Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya"

**Pasal 8 ayat (4) U.U.Kepailitan, menyatakan :**

" Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi "

Oleh karena itu sangat berdasar hukum apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang mengadili perkara a quo menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya;-----



#### **PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS.**

16. Bahwa sehubungan dengan proses kepailitan Termohon Pailit, maka Pemohon Pailit memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang mengadili perkara a quo untuk mengangkat Hakim Pengawas dari

Hakim-Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Kepailitan Termohon Pailit, serta sekaligus berkenan menunjuk dan mengangkat;-----

- EZRIN.SH, yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU.AH.04.03.06 tanggal 23 Januari 2009, berkantor di Ruko Plaza Ciputat Mas Blok.B / AA, Jalan Ir.H.Juanda No.5A, Ciputat, Tangerang ;-----
- IRMAN MUCHRIZAL BARRY.SE, yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU.AH.04.03.19, tertanggal 30 April 2008, berkantor di Ruko Citra Mall Blok.B.3, Lantai 2 No.25, Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur;-----

Bersama-sama selaku Tim Kurator dalam hal Termohon Pailit dinyatakan Pailit atau selaku Tim Pengurus apabila masuk dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);-----

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Pailit kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Pailit memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Termohon Pailit / LIEM IWAN YUWANA, Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Jalan Roda No.23, Rt.002, Rw.006, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor, Jawa Barat, Pailit dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Menunjuk Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Kepailitan Termohon Pailit;-----
4. Menunjuk dan mengangkat :
  - EZRIN.SH, yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU.AH.04.03.06, tanggal 23 Januari 2009, berkantor di Ruko Plaza Ciputat Mas Blok.B/AA, Jalan Ir.H.Juanda No.5A, Ciputat Tangerang;-----

IRMAN MUCHRIZAL BARRY,SE, yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU.AH.04.03-19, tertanggal 30 April 2008, berkantor di Ruko Citra Mall, Blok.B3,Lt.2, No.25, Jalan.I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur;-----

Bersama-sama selaku Tim Kurator dalam hal Termohon Pailit dinyatakan Pailit atau selaku Tim Pengurus apabila masuk dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);-----

5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo berpendapat lain, Pemohon Pailit mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon datang menghadap Kuasanya dipersidangan **FELIX BONAPARTE.SH**, dan **BENI WIJANARKO.SH.**, para Advokat pada Law Office **YUHELSON & PARTNERS**, beralamat di Gedung Senatama, Lantai 4, Suite 401, Jalan Kwitang Raya No.8, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama PT. Bank OCBC NISP,Tbk (d/h PT.Bank NISP,Tbk), berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta, beralamat di OCBC NISP Tower, Jalan Prof.Dr.Satrio Kav.25, Jakarta 12940, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2010, untuk Termohon datang menghadap Kuasanya yaitu **JAMES JULIANTO SH,MH**, Advokat & Konsultan Hukum pada **IRAWAN & MITRA**, beralamat di Jalan K.H. Moh. Mansyur No.20 (Roxy), Gedung Karya Lt.2, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Nopember 2010, dan untuk Kreditur Lain **CITIBANK,N.A.**, yang diwakili oleh Kuasanya : **A.HARYO WIBOWO.SH**, Advokat & Konsultan Hukum pada kantor **OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES**, beralamat di Komplek Duta Merlin Bolk.B-30, Jalan Gajah Mada No.3-5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2010;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat permohonan pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Tanggapannya tertanggal 30 November 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut: \_\_\_\_\_

1. **Kedudukan Termohon Pailit selaku Penjamin Pribadi dari utang PT.Metalindo Perwita karena kredit yang telah diberikan oleh PT.Bank OCBC NISP.Tbk;**

Bahwa kedudukan sebagai penjamin tersebut karena kredit yang diberikan oleh Pemohon Pailit kepada PT.Metalindo Perwita. Pemohon kredit tersebut tidak akan diberikan jika tanpa adanya jaminan dari Termohon Pailit. Pada saat menandatangani Akta Jaminan Perorangan No.74, tertanggal 20 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Nyonya Retno Handayani Rahayu.SH, pengganti dari Nyonya Esther Mercia Sulaiman.SH, Notaris di Jakarta Jo. Akta Perubahan dan penegasan kembali jaminan perorangan No.56, tertanggal 16 April 2007 yang dibuat dihadapan Nyonya Esther Mercia Sulaiman.SH, kedudukan Termohon Pailit adalah selaku pengurus perusahaan yang pada saat itu tidak mempunyai pilihan. Mengingat kondisi perusahaan yang sangat membutuhkan tambahan dana sehingga agar kredit tersebut cair maka Termohon Pailit bersedia menandatangani akta pemberian jaminan seperti tersebut diatas; \_\_\_\_\_

2. **Tujuan Akta Borgtocht ditandatangani oleh Termohon Pailit adalah agar Kredit yang diberikan oleh Pemohon Pailit dapat cair dengan kondisi jaminan fix asset (tanah,bangunan,mesin) yang jauh dibawah nilai utang;**

Bahwa tujuan utama dari Termohon Pailit untuk mau menjamin secara perorangan terhadap utang dari PT.Metalindo Perwita adalah semata-mata agar kredit yang diberikan oleh Termohon Pailit dapat segera cair, mengingat saat itu kondisi perusahaan yang sangat membutuhkan dana, dan hal ini juga yang menjadi salah satu pertimbangan dari Pemohon Pailit untuk mau memberikan kredit yang sangat begitu besar nilainya jika dibandingkan dengan nilai jaminan fix asset; \_\_\_\_\_

3. **Kedudukan Termohon Pailit sebagai penjamin pribadi dari PT.Metalindo Perwita bukan berarti Termohon Pailit menggantikan kedudukan PT.Metalindo Perwita selaku Debitur.;**

Bahwa kedudukan Termohon Pailit selaku penjamin pribadi utang dari PT.Metalindo Perwita bukan menggantikan kedudukan PT.Metalindo Perwita selaku Debitur. Kedudukan sebagai penjamin berarti bila pihak yang dijamin utangnya "Tidak membayar" barulah penjamin membayar utang dari pihak yang dijamin tersebut;

Bahwa PT.Metalindo Perwita selaku Debitur telah memberikan jaminan berupa beberapa tanah dan bangunan serta mesin-mesin pabrik, dan semuanya telah diberikan kepada Pemohon Pailit sebagai pembayaran utang dari PT.Metalindo Perwita dan sampai saat ini tidak dirinci berapa besar jamina tanah dan bangunan serta mesin-mesin tersebut;\_\_\_\_\_

4. PT.Metalindo Perwita pada saat pemberian kredit telah memberikan jaminan-jaminan berupa beberapa tanah dan bangunan serta mesin-mesin pabrik;

Bahwa Pemohon Pailit tidak memperhitungkan nilai dari jaminan-jaminan yang telah diberikan oleh PT.Metalindo Perwita berupa beberapa tanah dan bangunan serta mesin-mesin pabrik.Padahal jaminan-jaminan tersebut sangat likuid (mudah dijadikan uang) . Bank c.q. Pemohon Pailit dalam memberikan kredit tentunya sangat berhati-hati sesuai dengan asas/prinsip kehati-hatian sehingga dalam memberikan salah satu pertimbangan keamanan tersebut adalah adanya jaminan fix asset berupa tanah dan bangunan, mesin dan stok barang, yang semuanya itu menjadi pertimbangan dalam pemberian kredit sesuai dengan prinsip 5 C, dimana salah satu C adalah "Collateral" Pemberian jaminan-jaminan tersebut adalah salah satu komponen untuk memberikan beberapa besar kredit yang dapat diberikan kepada Debitur. Namun justru jaminan-jaminan tersebut sama sekali tidak diperhitungkan sebagai cara pembayaran oleh Pemohon Pailit selaku pemberi kredit;\_\_\_\_\_

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka kami selaku kuasa dari Pemohon Pailit mohon putusan yang seadil-adilnya oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;—

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Kreditur lainnya tidak mengajukan Replik dan Duplik;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Pailit telah mengajukan surat-surat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan telah diberi materai cukup yang diberi tanda P-1 s/d P-9;\_\_\_\_\_

1. Bukti P-1 : Fotocopy sesuai asfinya Akta Jaminan (borgtocht) Perorangan, No.74, tertanggal 20 Juni 2006, yang dibuat dihadapan Nyonya Retno Handayani Rahayu.SH, pengganti dari Nyonya Ester Mercia Sulaiman.SH, Notaris di Jakarta Jo. Akta Perubahan dan Penegasan Kembali Jaminan (borgtocht) Peroragan No.56 tertanggal 16 April 2007, yang dibuat dihadapan Nyonya Ester Mercia Sulaiman.SH, Notaris di

- Jakarta, (yang diberi tanda Bukti P-1); \_\_\_\_\_
2. Bukti P-2 : Fotocopy sesuai aslinya Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No.69 tertanggal 20 Juni 2006, yang dibuat dihadapan Nyonya Retno Handayani Rahayu.SH, pengganti dari Nyonya Ester Mercia Sulaiman.SH, Notaris di Jakarta, (yang diberi tanda Bukti P-2); \_\_\_\_\_
3. Bukti P-3 : Fotocopy sesuai aslinya Akta Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No.55 tertanggal 16 April 2007, yang dibuat dihadapan Nyonya ESTHER MERCIA SULAIMAN.SH, Notaris di Jakarta, (yang diberi tanda Bukti P-3); \_\_\_\_\_
4. Bukti P-4 : Fotocopy sesuai aslinya Perjanjian Penyediaan Fasilitas Demand Loan, tertanggal 20 Juni 2006, (yang diberi tanda Bukti P-4); \_\_\_\_\_
5. Bukti P-5 : Fotocopy sesuai aslinya Perubahan Perjanjian Fasilitas Demand Loan No.03869-01, tertanggal 16 April 2007, jatuh tempo tanggal 20 Juni 2008, (yang diberi tanda Bukti P-4); \_\_\_\_\_
6. Bukti P-6 : Fotocopy sesuai aslinya Perjanjian Penyediaan Fasilitas Term Loan tertanggal 20 Juni 2006, (yang diberi tanda Bukti P-6); \_\_\_\_\_
7. Bukti P-7 : Fotocopy sesuai aslinya Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK), tertanggal 20 Juni 2006, (yang diberi tanda Bukti P-7); \_\_\_\_\_
8. Bukti P-8 : Fotocopy sesuai aslinya Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit Rekening Koran No.050-00473457-001, tertanggal 16 April 2007, jatuh tempo tanggal 20 Juni 2008, (yang diberi tanda Bukti P-8); \_\_\_\_\_
9. Bukti P-9 : Fotocopy sesuai aslinya Outstanding utang Termohon Paillit per tanggal 11 Oktober 2010, (yang diberi tanda Bukti P-9); \_\_\_\_\_
10. Bukti P-10 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Teguran/Peringatan I (pertama) No.04/ARM/01.02/KR.05.02/SP, I/HPN/III/2009 tertanggal 27 Maret 2009, yang telah diterima oleh Termohon Paillit pada tanggal 30 Maret 2009, (yang diberi tanda Bukti P-10); \_\_\_\_\_
11. Bukti P-11 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Teguran/Peringatan II (kedua) No.05/ARM/01.02/KR, 5.2/SP.II/HPN/IV/2009, tertanggal 24 April 2009, yang telah diterima oleh Termohon Paillit pada tanggal 27 April 2009, (yang diberi tanda Bukti P-11); \_\_\_\_\_
12. Bukti P-12 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Teguran/Peringatan III (ketiga/terakhir) No.059/ARM, 01.02/KR 05.02/SP III/HPN/V/2009 tertanggal 4 Mei 2009, yang telah diterima oleh Termohon Paillit pada tanggal 8 Mei 2009, (yang diberi tanda Bukti P-12); \_\_\_\_\_
13. Bukti P-13 : Fotocopy dari copy Surat Peringatan (Somasi) Terakhir dari Kuasa Hukum Pemohon Paillit yaitu Surat No.62/Y&PM/II/10, tertanggal 30 Agustus 2010, (yang diberi tanda Bukti P-13); \_\_\_\_\_





Menimbang, bahwa Kreditor lain dari CITIBANK,N.A. telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan telah diberi materai cukup dan diberi tanda KL-1 s/d KL-8 ; \_\_\_\_\_

1. Bukti KL-1 : Fotocopy sesuai aslinya Irrevocable Guaranty And Indemnity (Perseonal) tanggal 1 April 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Liem Iwan Yuwana (Guarantor), (yang diberi tanda Bukti KL-1); \_\_\_\_\_
2. Bukti KL-2 : Fotocopy sesuai aslinya terjemahan resmi Bahasa Indonesia dari Irrevocable Guaranty And Indemnity (Personal) tanggal 1 April 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh Liem Iwan Yuwana (Guarantor); \_\_\_\_\_
3. Bukti KL-3 : Fotocopy dari copy Surat tertanggal 14 November 2008 kepada PT.Metalindo Perwita Re : Notice Of Default, (yang diberi tanda Bukti KL-3); \_\_\_\_\_
4. Bukti KL-4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Cidera Janji, (yang diberi tanda Bukti KL-4); \_\_\_\_\_
5. Bukti KL-5 : Fotocopy dari copy Second Notice Of Default, tertanggal 28 November 2008, (yang diberi tanda Bukti KL-5); \_\_\_\_\_
6. Bukti KL-6 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Kedua Cidera Janji, (yang diberi tanda Bukti KL-6); \_\_\_\_\_
7. Bukti KL-7 : Fotocopy dari Copy Perihal Teguran / Somasi No.24/AHW/OHAN/2010, (yang diberi tanda Bukti KL-7); \_\_\_\_\_
8. Bukti KL-8 : Fotocopy dari copy Perihal Somasi/Teguran Terakhir No.28/AHW/ OHA/ VI 2010, (yang diberi tanda Bukti KL-8); \_\_\_\_\_
9. Bukti KL-9 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Total Tunggakan PT.Metalindo Perwita kepada CITIBANK,N.A. Indonesia, (yang diberi tanda Bukti KL-9); \_\_\_\_\_



Menimbang, bawa dalam perkara ini pihak Termohon tidak mengajukan bukti ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tidak mengajukan Kesimpulan ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon dan lainnya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah termuat dan merupakan bagian dalam putusan ini; \_\_\_\_\_

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan tanggapan Termohon adalah sebagaimana tersebut diatas; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Termohon dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon agar Termohon dinyatakan Pailit pada pokoknya adalah sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Bahwa kedudukan Termohon Pailit selaku penjamin pribadi (Borgtocht) adalah selaku Debitor langsung yang wajib membayar semua utang PT.Metalindo Perwita kepada Pemohon Pailit;
- Bahwa utang Termohon kepada Pemohon telah jatuh Tempo dan dapat ditagih;
- Bahwa Termohon memiliki dua atau lebih Kreditor;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode bukti P-1 sampai dengan P-9, dan bukti Kreditor Lain yang diberi kode bukti KL-1 sampai dengan KL-3, bukti-bukti mana telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta telah dilegalisir; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya mengakui adanya utang dari PT.Metalindo perwita kepada Pemohon PT.Bank OCBC NOSP.Tbk, dimana Termohon sebagai penjamin dengan menyerahkan jaminan fix asset ( tanah, bangunan, mesin) ,namun kedudukan Termohon selaku penjamin pribadi utang PT.Metalindo Perwita bukan menggantikan kedudukan PT.Metalindo Perwita selaku Debitor, akan tetapi bila pihak yang dijamin utangnya tidak dibayar barulah penjamin membayar utang dari pihak yang dijamin tersebut; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa pihak Termohon sama sekali tidak mengajukan bukti guna meneguhkan dalil bantahannya tersebut; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah Termohon selaku penjamin adalah merupakan Debitor dari Pemohon?

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan kalau pihak Pemohon mendalilkan kalau pihak Pemohon adalah Kreditor dari Termohon, namun pihak Termohon menyangkal dengan dalil bahwa Termohon bukan menggantikan kedudukan PT.Metalindo Perwita selaku Debitor,

akan tetapi kedudukan sebagai penjamin berarti bila pihak yang dijamin utangnya tidak membayar barulah penjamin membayar utang dari pihak yang dijamin tersebut;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Akta Jaminan (Borgtocht) Perorangan No.74 tanggal 20 Juni 26 antara Termohon Tuan Liem Iwan Yuwana dengan Tuan Marcelinus Adrianto Setio atas nama PT.Bank NISP.Tbk yang selanjutnya dilakukan Perubahan dan Penegasan Kembali Jaminan (Borgtocht) Perorangan tanggal 16 April 2007 No.56, serta Akta Perubahan dan Penegasan Kembali Perubahan Penyediaan Fasilitas Kredit tanggal 16 April 2007 No.55 (Bukti P-3) yang dihubungkan dengan Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit tanggal 20 Juni 2006 No.69 (Bukti P-2) dimana dalam Pasal 2 alinea keempat Akta Jaminan (Borgtocht) dimana dengan tegas diatur kalau jaminan ini diberikan oleh Penjamin kepada Bank dengan melepaskan semua dan setiap hak serta hak-hak utama yang oleh peraturan hukum yang berlaku diberikan kepada seorang Penjamin, antara lain (tetapi tidak terbatas) hak-hak dan hak-hak utama yang termaktub dalam Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1842 dan 1847 sampai dengan 1849 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka telah terbukti kalau Penjamin dalam hal ini Termohon adalah Debitor dari Pemohon atas pinjaman PT.Metalindo Perwita ;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Debitor dapat dinyatakan Pailit atas dasar permohonan Pemohon selaku Debitor;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Debitor Pailit harus dipenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang pada pokoknya merumuskan "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitpun satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan Pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa, oleh karena telah terbukti kalau hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah hubungan antara Pemberi Kredit dengan penjamin dari penerima Kredit, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan tidak dilunasinya utang dari PT.Metalindo kepada Pemohon adalah merupakan utang dari Termohon;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 sampai dengan Bukti P-8 yang diperkuat dengan Bukti P-9 berupa Perjanjian Kredit antara Pemohon dengan dengan PT.Metalindo Perwita yang diindak lanjuti dengan outstanding utang maka telah terbukti utang PT.Metalindo Perwita telah jatuh tempo;\_\_\_\_\_


Menimbang, bahwa Pasal 2 alinea keempat Akta Jaminan (Borgtocht) dimana dengan

tegas diatur kalau jaminan ini diberikan oleh Penjamin kepada Bank dengan melepaskan semua dan setiap hak serta hak-hak utama yang oleh peraturan hukum yang berlaku diberikan kepada seorang Penjamin, antara lain ( tetapi tidak terbatas) hak-hak dan hak-hak utama yang termaktub dalam Pasa; 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1842 san 1847 sampai dengan 1849 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka telah terbukti kalau Penjamin dalam hal ini Termohon adalah debitor dari Pemohon atas penjamin PT.Metalindo Perwita, maka telah terbukti kalau Termohon selaku Penjamin berkewajiban untuk melunasi utang tersebut dengan demikian maka telah terbukti adanya utang;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena utang PT.Metalindo Perwita kepada Pemohon diakui oleh Termohon kalau utang tersebut telah jatuh tempo, namun Termohon hanya membantu kalau Termohon tidak menggantikan kedudukan PT:Metalindo Perwita sebagai Debitor Pemohon, begitupula denga utang Termohon kepada Kreditur Lain yaitu CITIBANK.N.A. sebagaimana bukti KL-1 sampai dengan KL-3, maka dengan telah terbuktinya Termohon dalam Akta Jaminan Perorangan telah mengesampingkan beberapa Pasal KUHPerdata yakni ketentuan mengenai kewajiban si penerima jaminan untuk terlebih dahulu menagih Debitor;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa adanya ketentuan Pasal 1831 KUHPerdata adalah karena Pasal 1820 KUHPerdata yang mengatur hakikat penanggungan atau esensi dari penanggungan yaitu pihak ketiga atau orang lain yang menanggung kewajiban Debitor terhadap Kreditornya bilamana Debitor tidak membayar utang;\_\_\_\_\_

Mahkamah Agung dalam putusannya No.17.PKN/1999 menegaskan bahwa sesuai dengan ciri atau karakter subsidair guarantee yang digariskan dalam Pasal 1820 KUHPerdata maka pada diri Termohon melekat secara identik perjanjian pokok. Dalam keadaan dari subsidair yang mengkonstruksi mengenai identik perjanjian pokok. Atas perjanjian utang piutang tersebut dengan sendirinya menurut hukum segala kewajiban yang diajukan terhadap di terjamin Bank hakekatnya terhadap penjamin sebagai guarantor;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka telah terbukti kalau Termohon mempunyai dua kreditur yaitu Pemohon dan CITIBANK.N.A. yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka syarat untuk dinyatakan Pailit dengan putusan Pengadilan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang merumuskan Pemohonan pernyataan Pailit harus persyaratan untuk dinyatakan Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengakui utang dari PT.Metalindo P kepada Pemohon telah jatuh waktu dan belum dibayar, begitupun utang Termohon ke CITIBANK.NA, maka berdasarkan Pasal 1925-KUHPerdata yang memuskan "Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim membenkan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu" sehingga dengan diakuinya utang tersebut, maka telah terbukti secara sederhana mengenai adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan demikian maka apa yang telah disyaratkan dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dinyatakan pailit, maka berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus ditunjuk Kurator dan seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah memohonkan agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjuk dan mengangkat :

- EZRIN.SH, yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia RI No.AHU. AH. 04. 03.06 tanggal 23 Januari 2009, berkantor di Ruko Plaza Ciputat Mas Blo .B /AA Jalan Ir.H.Juanda No.5A, Ciputat, Tangerang;
- IRMAN MUCRIZAL BARRY.SE, yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Departemen Hukum Hak Azazi Manusia RI No.AHU.AH.04.0319, tertanggal 30 April 2008, berkantor di Ruko Citra Mall Blok.B.3, Lantai 2 No.25, Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta

Timur;

Sebagai Kurator ;



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya benturan kepentingan baik dengan pihak Pemohon maupun dengan pihak Termohon, maka Permohonan Pemohon Pailit tentang penunjukan Kurator tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa bagi Kurator dan biaya Kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menyelesaikan / menjalankan tugas-tugasnya dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M-HT.05.1—Th1998, tanggal 22 September 1998;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka menurut hukum biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Termohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lainnya karena tidak relevan maka tidak dipertimbangkan; \_\_\_\_\_

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (4) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 1831 KUHPerdara serta pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini; \_\_\_\_\_

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; \_\_\_\_\_

2. Menyatakan Termohon LIEM IWAN YUWANA Pailit dengan segala akibat Hukumnya; \_\_\_\_\_

3. Menunjuk dan mengangkat : \_\_\_\_\_

- EZRIN, SH. yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia RI No.AHU.AH.04.03.06 tanggal 23 Januari 2009, berkantor di Ruko Plaza Ciputat Mas Blok.B/AA, jalan Ir.H.Juanda No.5A, Ciputat, Tangerang; \_\_\_\_\_

- IRMAN MUCHRIZAL BARRY SE, yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia RI No.AHU.AH.04.0319, tertanggal 30 April 2008, berkantor di Ruko Citra Mall Blok B.3, Lantai 2 No.25, Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur; \_\_\_\_\_



4. Mengangkat Sdr.H.YULMAN.SH.MH, sebagai Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas; \_\_\_\_\_

5. Menetapkan imbalan Jasa Kurator dan biaya Kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya; \_\_\_\_\_

6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 3.691.000,- (Tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); \_\_\_\_\_

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, tanggal 6 Desember 2010 oleh kami **NIRWANA.SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.SUWIDYA.SH.LLM**, dan **HERU SUSANTO.SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, Tanggal 9 Desember 2010, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **MARYATI.SH.MH**, Panitera Pengganti, pada Pengadilan Niaga tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon; \_\_\_\_\_

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**H.SUWIDYA.SH.LLM**,

**HJ.NIRWANA.SH.MH**,

**HERU SUSANTO.SH**,

Panitera Pengganti,

**MARYATI.SH.MH**,

